TRANSFORMASI PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN : STUDI FENOMENOLOGIS DI KUA DEPOK SLEMAN

Acc untuk Sidang Munaqasyah

28 Juli 2026

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:

Windi Lestari

NIM: 22421072

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

TRANSFORMASI PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN : STUDI FENOMENOLOGIS DI KUA DEPOK SLEMAN

Oleh:

Windi Lestari

NIM: 22421072

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: windi Lestari
Nim	: 22421072
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan : Studi Fenomenologis Di KUA Depok Sleman.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karysendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 juni 2026

Yang menyatakan



Windi Lestari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Transformasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri melalui Bimbingan Perkawinan: Studi Fenomenologis di KUA Depok Sleman
Nama	:	WINDI LESTARI
Nomor Mahasiswa	:	22421072

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta 11 juni 2026

25 dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 61/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026 pada tanggal 28 Januari 2026 M / 09 Syakban 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama	: Windi Lestari
No. Mahasiswa	: 22421072
Program Studi	: S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Tugas Akhir	: **Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan : Studi Fenomenologis Di KUA Depok Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Windi Lestari

Nomor Mahasiswa : 22421072

Judul Skripsi : **Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan : Studi Fenomenologis Di KUA Depok Sleman.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarakan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunianya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ibu Yeni dan Bapak Siddiq Suherli, yang senantiasa memberi kasih sayang, doa, serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terimakasih atas segala nasihat yang tiada henti agar penulis senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, serta doa yang selalu dipanjatkan di setiap Langkah kehidupan penulis.

2. Kepada Kakak dan adik tercinta, yakni Tri Rohani dan Elya Mahbubah, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, serta semangat kepada penulis dalam meraih cita-cita.

3. Kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam proses penyelesaian studi ini.

4. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberi dukungan, kebersamaan, serta bantuan baik dalam aspek akademik non-akademik, serta menjadi tempat berbagi dalam setiap proses yang dilalui penulis.

MOTTO

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak katas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.”
(HR. Muslim)

PEMBAHASAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TRANSFORMASI PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN : STUDI FENOMENOLOGIS DI KUA DEPOK SLEMAN

Windi lestari 22421072

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kurangnya pemahaman terhadap aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas hubungan keluarga dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan salah satu upaya pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman peserta setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan terkait hak dan kewajiban suami-istri serta menganalisis transformasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, pretest, posttest, dan esai reflektif peserta. Informan penelitian terdiri atas penyelenggara, pemateri, dan calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengalaman belajar yang memberikan wawasan baru mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Transformasi pemahaman terlihat dari perubahan cara pandang peserta terhadap kehidupan perkawinan. Sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan, pemahaman peserta masih dipengaruhi oleh pengetahuan yang terbatas dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan, peserta memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Perkawinan berperan dalam membentuk pemahaman yang lebih matang mengenai hak dan kewajiban suami-istri serta meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan perkawinan.

Kata Kunci : *Transformasi Pemahaman, Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin.*

ABSTRACT

TRANSFORMATION OF UNDERSTANDING OF HUSBAND-WIFE'S RIGHTS AND OBLIGATIONS THROUGH MARRIAGE GUIDANCE: A PHENOMENOLOGICAL STUDY AT KUA DEPOK SLEMAN

Windi lestari 22421072

Understanding the husband and wife's rights and obligations is a vital aspect of building a harmonious household. A lack of understanding in this realm can affect the quality of family relationships and potentially lead to various domestic issues. The Marriage Guidance program organized by the Ministry of Religious Affairs serves as a means of preparing prospective couples for married life. The Marriage Guidance program managed by the Ministry of Religious Affairs serves as a preparatory measure for prospective brides and grooms prior to entering a married life. The objective of this study is to describe the experiences of participants following the program—specifically concerning the husband and wife's rights and obligations—and to analyze the transformation in their understanding before and after attending the sessions at the KUA (Office of Religious Affairs) in Kapanewon Depok, Sleman. A qualitative phenomenological approach was employed, and data was collected through observation, interviews, documentation, pre-tests, post-tests, and participants' reflective essays. The study's informants included program organizers, instructors, and the prospective brides and grooms who participated in the guidance sessions. The research findings indicate that participants have gained learning experiences providing new insights into the spouses' rights and obligations, family communication, reproductive health, and family planning. A transformation in understanding was evident in the participants' shifting perspectives on married life. Prior to the Marriage Guidance program, their understanding was shaped by limited knowledge and prevailing societal norms. Following the program, participants demonstrated a more comprehensive understanding of responsibility, cooperation, communication, and mutual respect within the household. It is evident from the findings of this study that Marriage Guidance has a significant impact on fostering a more mature understanding of spousal rights and obligations while enhancing the readiness of prospective couples for married life.

Keywords: *Transformation of understanding, Husband-Wife's Rights and Obligations, Marriage Guidance, Prospective Bride and Groom*

September 1, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, taufik hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Melalui Bimbingan Perkawinan : Studi Fenomenologis Di KUA Depok Sleman" ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Beliau di hari kiamat nanti, Aamiin. Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis mengalami berbagai tantangan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan teori, hingga proses penulisan yang membutuhkan waktu, kesabaran serta semangat yang konsisten. Namun dengan ketekunan dan terutama dengan bantuan serta doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Muhammad Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Rekognisi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai. Segala masukan dan arahan yang telah diberikan sanagat berarti bagi penulis.
8. Bapak dan ibu dosen mata kuliah di program Studi Ahwal Sykahshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Siddiq Suherli dan Ibunda Yeni penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta yang tidak pernah habis. Dalam setiap langkah perjuangan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, keduanya selalu hadir dengan ketulusan yang tak pernah ternilai. Tanpa dukungan bapak dan mamak anakmu ini mungkin tidak mampu menyelesaikan Pendidikan ini dengan

baik. Bapak dan mamak telah mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, serta pentingnya nilai keikhlasan dalam menjalani hidup. Bapak dan mamak dengan nasihat dan semangatnya mendorong penulis untuk tidak mudah menyerah. Mamak dengan doa mu yang senantiasa yang mengiringi langkah ku, menjadi pelita dalam setiap kebimbangan dan kelelahan ini. Meski sering tak terucap secara langsung tapi pengorbanan bapak dan mamak telah menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan akademik ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih, penghormatan, dan hadiah kecil untuk bapak dan mamak atas segala pengorbanan dan kasih sayang selama ini. Penulis hanya bisa berdoa agar bapak dan mamak selalu diberikan kesehatan, umur yang Panjang dan kebahagiaan dua dan akhirat selalu menyertai kalian. Aamiin.

10. Kakak dan adik ku tercinta Tri Rohani dan Elya Mahbubah, terima kasih telah memberikan semangat untuk adikmu dan kakakmu yang kecil ini, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya menjadi sosok inspiratif dan motivator dalam kehidupan penulis. Kebaikan hati, keteladanan dan perhatian yang kakak dan adik berikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mamas dengan keberkahan hidup, kesehatan, rezeki yang melimpah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
11. Kedua Nenek Doa-doa tulus dari Nenek yang senantiasa terucap di setiap malam, menjadi pengiring langkah penulis dalam menempuh pendidikan ini. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan kesehatan, panjang umur, dan

kebahagiaan untuk Mbah, serta menjadikan setiap amal kebaikannya sebagai pahala yang terus mengalir tanpa putus.

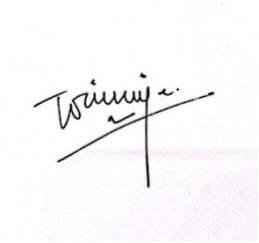
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis yaitu Nia, Luthfi, Tsania, Yulya, serta Ibu dan Bapak Kos, dan teman Kos Pak Ngadiono yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk canda dan tawa obrolan ringan yang melepas penat, serta diskusi panjang yang sering kali menjadi titik awal munculnya semangat baru. Terima kasih pula atas saling menguatkan di saat sama-sama lelah, saling mendengarkan di saat bingung, dan saling mendampingi ketika dunia terasa berat. Kebersamaan kita bukan hanya soal akademik, tetapi juga tumbuh menjadi ikatan yang penuh makna. Semoga persahabatan yang telah terjalin selama ini terus terjaga, dan kelak kita semua bisa meraih cita-cita yang diimpikan dengan penuh keberkahan.
13. Terima kasih kepada seluruh Informan yakni pelaksana Bimwin dan peserta Catin yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan wawasan praktis yang sangat membantu proses penelitian ini.
14. Terima kasih kepada Windi Lestari yakni diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, bahkan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, meski tidak selalu sempurna. Terima kasih telah percaya bahwa proses ini meski melelahkan adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa pada kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna perjuangan. Semoga

pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati segala tantangan, dan bahwa setiap langkah sekecil apa pun adalah bentuk keberhasilan yang patut dihargai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Keterbatasan sumber daya dan pengalaman menjadi alasan utama mengapa karya ini memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam literatur akademik serta bahan perimbangan refleksi dalam bidang ilmu hukum keluarga, serta mendapat Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juli 2026



Windi Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ii
SURAT PERNYATAAN iii
SURAT PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEMBAHASAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
D. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 14
A. Kajian Pustaka 14
B. Kerangka Teori 30
1. Teori Transformasi 30
2. Teori Bimbingan Perkawinan 32
3. Teori Hak Dan Kewajiban Suami Istri 34
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 48
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 48
3. Informan Penelitian 51

4. Teknik Penentuan Informan 52
5. Teknik Pengumpulan Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Hasil Penelitian 59
1. Profil KUA Kapanewon Depok Sleman 59
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman 60
3. Deskripsi Informan Penelitian 68
4. Temuan penelitian di KUA Depok Sleman 72
B. Pembahasan 93
1. Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajibab Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan 93
2. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Mentransformasikan Pemahaman Calon Pengantin 98
3. Analisis Transformasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri 102
4. Implikasi Transformasi Pemahaman Terhadap Kesiapan Menikah 108
BAB V PRNUTUP 113
A. Kesimpulan 113
B. Saran 114
DAFTAR PUSTAKA 116
LAMPIRAN- LAMPIRAN 127

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu instusi terpenting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk dasar bagi terciptanya keluarga dan masyarakat secara luas.[1] Dalam perspektif hukum islam, pernikahan tidak sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian kuat (mitsaqan ghalizha) yang membawa tanggung jawab moral, sosial, spritual, dan hukum bagi suami maupun istri.[2]

Allah SWT menegaskan dalam QS.Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ”. {QS. Ar-Rum : 21}

Maksud disini adalah, bahwa pernikahan ditunjukan untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat antara pasangan

[1] Malik Adharsyah dkk., “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53, https://doi.org/10.71025/2xrmbv96.

[2] Nurul Hidayah, “PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI,” *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613.

suami-istri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan tidak hanya bergantung pada aspek ritual, tetapi terutama pada kemampuan kedua belah pihak untuk memahami, menghayati, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing secara seimbang.[3]

Perkawinan sendiri diatur dalan UU No 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[4]

Dalam QS. An-Nisa' ayat 19,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ١٩

" Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya ".{QS. An-Nisa' : 19}

Maksudnya adalah Allah memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara baik (mu'asyarah bil ma'ruf), sedangkan Hadis Nabi menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah mereka yang

[3] Eva Sofiawati dan Dede Suhada, "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam," *Masagi* 3, no. 1 (2024): 122–29, https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676.

[4] Syaiful Anwar, *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*, 1 (1974): 86.

paling baik kepada istrinya. Landasan syariat ini menjadi penegasan bahwa pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga merupakan fondasi hubungan pernikahan yang harmonis.[5] Namun demikian realitas sosial di indonesia menunjukkan bahwa banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai terkait dinamika rumah tangga.

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Menurut data Direktorati Putusan Mahkamah Agung Sleman (PA Sleman), terdapat peningkatan signifikan perkara perceraian dengan total 1.673 putusan pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1.883 putusan pada tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi masalah serius yang dihadapi banyak pasangan di Indonesia. Di kabupaten sleman sendiri, berdasarkan data Pengadilan Agama, penyebab utama perceraian berasal dari persoalan internal seperti perselisian dan pertengkaran terus menerus, KDRT, ketidakjujuran atau perselingkuhan, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, serta ketidaksiapan menghadapi peran suami-istri.

Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari tidaktahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya mereka pahami sejak sebelum menikah. Ketika suami

[5] Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyaraḥ bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 1, no. 2 (2022): 1–17, https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12.

tidak memahami kewajiban memberi nafkah secara layak, atau istri tidak memahami tanggung jawab domestik tertentu, maka potensi pertengkaran akan semakin besar. Banyak pasangan yang kemudian saling menuntut tanpa memahami batas-batasan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasangan yang tidak siap secara emosional dan mental pun lebih rentan mengalami kegagalan komunikasi, sehingga masalah kecil dapat berubah menjadi konflik berkepanjangan. Salah satunya faktor yang memperburuk kondisi tersebut adalah minimnya kesiapan calon pengantin dalam memahami realitas kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang menikah karena dorongan emosionl, keinginan sosial, atau desakan keluarga, tanpa memahami bahwa pernikahan membutuhkan kedewasaan berpikir, kemampuan mengelola konflik, serta pengetahuan tentang peran suami-istri.[6]

Ketidaktahuan ini menyebabkan pernikahan dijalani dengan pola perilaku yang salah, misalnya suami tidak mampu memimpin keluarga karena tidak memahami konsep kepemimpinan dalam islam, atau istri tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya karena tidak pernah mempelajari apa yang diwajibkan dalam agama. Ketidakselarasan ini sering kali menimbulkan kekecewaan, rasa tidak dihargai, dan krisis kepercayaan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan mental dan emosional juga sering

[6] Ninda Dwi Anggraeni dkk., "ANALISIS FAKTOR–FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGO: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 01–15, https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1245.

menjadi akar munculnya pertengkaran, terutama ketika pasangan kesulitan menghadapi tekanan ekonomi atau perbedaan pandangan. Banyak pasangan muda yang tidak memiliki keterampilan komunikasi sehingga salah paham kecil dapat berubah menjadi konflik besar karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara sehat dan islami.[7]

Melihat tingginya angka konflik dan perceraian tersebut, Kementerian Agama menghadirkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai bentuk edukasi preventif bagi calon pengantin agar mereka memahami realitas kehidupan rumah tangga dan siap menjalankan hak serta kewajiban suami-istri. Bimwin dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, serta pemahaman terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga. Harapannya, program ini mampu menghasilkan transformsi pemahaman, yaitu perubahan cara pandang calon pengantin dari ketidaktahuan menjadi pemahaman yang lebih matang, dari sekedar mengetahui aturan menjadi kesadaran yang diinternalisasi dan siap diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan bukan hanya sebatas teori, tetapi ditujukan untuk membentuk pola pikir dan kesiapan mental calon suami-istri agar pernikahan dijalankan sesuai perinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah.[8]

---

[7] *Ibid.,*

[8] M. Syukron Jazill, Humaidi, Dwi Ari Kurniawati, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang*, 6 (t.t.), file:///C:/Users/acer/Downloads/25862-72439-1-PB.pdf.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaa Bimbingan Perkawinan masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua peserta mengikuti Bimwin dengan kesadaran penuh. Banyak calon pengantin mengikuti bimbingan hanya karena alasan administratif, yaitu sebagai syarat wajib sebelum menikah. Situasi ini membuat peserta pasif, kurang berpartisipasi, dan tidak sungguh-sungguh memahami materi. Selain itu, metode penyampaian materi oleh fasilitator sangat menentukan keberhasilan internal nilai. Narasumber yang terlalu teoritis, kurang komunikatif, atau tidak memahami kondisi peserta dapat membuat materi sulit dipahami dan tidak mampu menyentuh pengalaman pribadi calon pengantin. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat juga menjadi kendala dalam mencapai transformasi pemahaman yang mendalam, terutama bagi peserta yang belum memiliki dasar pengetahuan tentang peran suami-istri.[9]

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas Bimbingan Perkawinan, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program, pelaksanaan kegiatan, atau peningkatan pengetahuan peserta. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas bagaimana pengalaman calon pengantin dalam mengalami transformasi pemahaman setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Selain itu, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji pengalaman calon

[9] Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, "Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 2 (2023): 10–19, https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1153.

pengantin dalam memahami hak dan kewajiban suami istri juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada pengalaman calon pengantin dalam mengalami transformasi pemahaman melalui pendekatan fenomenologis.

KUA Depok Sleman merupakan salah satu KUA yang rutin menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan dengan melibatkan penyuluh agama, narasumber profesional, serta praktisi keluarga. Meski demikian belum ada penelitian mendalam yang menggambarkan bagaimana peserta benar-benar mengalami perubahan pemahaman selama mengikuti kegiatan tersebut. Dalam konteks inilah pendekatan fenomenologis relevan digunakan, karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif calon pengantin secara langsung. Pendekatan Ini membantu memahami apakah peserta benar-benar mengalami transformasi pemahaman misalnya dari tidak tahu menjadi paham, dari bingung menjadi jelas, atau bahkan dari pasif menjadi antusias setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber. Penelitian fenomenologis juga dapat menungkap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan trasnformasi pemahaman tersebut, seperti gaya komunikasi narasumber, relevansi materi, dinamika kelas, maupun kesiapan psikologis peserta.

Dari uraian tersebut tampak bahwa persoalan transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami-istri merupakan isu penting yang berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan rumah tangga. Tingginya

angka perceraian di indonesia menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki landasan pemahaman yang kuat mengenai peran dan kewajiban masing-masing. Bimbingan Perkawinan sebagai instrumen edukatif pemerintah diharapkan mampu menjadi solusi preventif, namun efektivitasnya masih perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.

Oleh karena itu, penelitian mengenai transformasi pemahaman calon pengantin melalui bimbingan perkawinan di kua depok sleman menjadi sangat relevan, terutama dengan pendekatan fenomenologis yang mampu menggambarkan pengalaman, perubahan cara pandang, dinamika psikologis peserta secara nyata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Bimbwin berkontribusi dalam membentuk kesiapan calon suami-istri dalam memasuki kehidupan pernikahan, serta sejauh mana program ini mampu mencegah konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian yang terjadi pada usia pernikahan awal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini melalui beberapa pertanyaan sebagai fokus kajian yaitu :

1. Bagaimana pengalaman peserta setelah mengikuti bimbingan pernikahan terkait hak dan kewajiban suami-istri di KUA Depok Sleman?
2. Bagaimana perubahan transformasi pemahaman suami-istri (sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan) di KUA Depok Sleman?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mendeskripsikan pengalaman peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan, khususnya terkait pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum islam dan materi yang disampaikan oleh penyuluh.
b. Untuk menganalisis perubahan atau transformasi pemahaman calon suami dan istri sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademis dalam kajian hukum keluarga islam, khususnya terkait bagaimana bimbingan perkawinan mampu mentranformasikan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi penembangan teori tentang proses edukatif pranikah sebagai salah

satu instrumen pembentukan kesiapan mental, emosional dan pengetahuan pasangan sebelum memasuki pernikahan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat teori mengenai pentingnya edukasi pranikah sebagai bagian dasi kesiapan pernikahan dan ketahanan keluarga, serta menegaskan peran KUA sebagai lembaga yang berpengaruh dalam proses pembinaan calon pengantin.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi KUA Depok Sleman untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan, hasil penelitian memberikan gambaran tentang bagaimana calon pengantin memahami materi hak dan kewajiban suami-istri, serta kendala yang muncul selama proses penyuluhan. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA untuk memperbaiki metode penyampaian materi agar lebih efektif dan mudah dipahami.

Bagi para penyuluh, penelitian ini bisa menjadi masukan untuk membuat cara penyampain materi yang lebih interaktif dan sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, bagi kementrian agama dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun pedoman atau kurikulum bimbingan perkawinan yang lebih relevan, inklusif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui penguatan edukasi pranikah

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami dan alur pembahasannya jelas, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini kedalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab memiliki fumgsi masing masing dalam menguraikan topik penelitian, mulai dari latar belakang hingga pembahasan data dan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I, Pada bab ini, berisi uraian mengenai dasar penyusunan penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan batasan penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan alasan pentingnya mengkaji transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami–istri melalui bimbingan perkawinan di KUA Depok Sleman. Bab ini menjadi fondasi awal yang mengarahkan pembaca untuk memahami konteks dan urgensi penelitian.

Bab II**,** Bab ini berisi landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Di bagian ini, penulis akan menguraikan konsep dasar bimbingan perkawinan, pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta pandangan-pandangan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan. Selain itu, penulis juga menyajikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis temuan di lapangan. Tujuan dari bab ini adalah membangun kerangka teoritis yang menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis data nantinya.

Bab III**,** Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Penulis akan memaparkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang dipilih, serta sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologis untuk menggali pengalaman peserta bimbingan perkawinan. Penulis juga akan menjelaskan teknik analisis data, lokasi penelitian, serta siapa saja informan yang terlibat. Semua dijelaskan secara runtut agar pembaca memahami proses di balik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini.

Bab IV**,** Bab terakhir ini menyajikan hasil temuan lapangan dan analisisnya. Penulis akan menguraikan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Depok Sleman dan perubahan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami–istri. Temuan-temuan dari lapangan akan dikaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan di Bab II, sehingga analisisnya lebih tajam dan kontekstual. Penulis juga akan menguraikan dinamika proses bimbingan, faktor pendukung dan penghambat, serta bentuk transformasi pemahaman yang dialami peserta.

Bab V, Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang disusun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan. Kesimpulan menjawab secara langsung rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, disampaikan pula implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini terhadap penguatan kebijakan bimbingan pranikah di KUA, serta saran-saran yang ditujukan kepada penyelenggara program,

masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengembangan layanan edukatif dalam upaya membangun keluarga yang kokoh secara nilai dan struktur.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Karya tulis yang membahas mengenai efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan peningkatan pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA memang sudah cukup banyak dibahas dalam berbagai karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, maupun jurnal. Meskipun demikian, kajian yang berfokus pada analisis mendalam mengenai "Transformasi Pemahaman" dan penggalian "Pengalaman Fenomenologis" peserta bimbingan, khususnya di KUA Depok Sleman, masih sangat minim**.** Oleh karena itu, tulisan-tulisan berikut tetap memiliki hubungan erat dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai referensi pendukung maupun bahan perbandingan yang relevan, di antaranya:

Pertama jurnal ini berasal dari karya Nurul Manzilah, Indah Listyorini, dan Burhanatut Dyana (2024), dengan judul "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri"*. Penelitian tersebut mengkaji sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden, observasi terhadap jalannya kegiatan bimbingan, serta dokumentasi

yang relevan. Peneliti juga melengkapi data dengan sumber sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya, skripsi, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang dapat diakses secara daring. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan teori sosialisasi dan teori efektivitas sebagai landasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan pembekalan awal yang cukup bagi calon pengantin.

Namun, jika dilihat dari sisi efektivitas secara keseluruhan, masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan program ini belum bisa dikatakan berjalan secara optimal. Kendala tersebut di antaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan, minimnya variasi metode penyampaian materi, dan kurangnya tenaga pembimbing. Meski demikian, temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan penilaian sepuluh responden yang terlibat, materi tentang hak dan kewajiban suami istri dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka setelah mengikuti bimbingan.

Penelitian ini memiliki kemiripan substansi dengan penelitian penulis karena sama-sama berfokus pada pentingnya bimbingan perkawinan dan upaya meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait hak dan kewajiban suami istri. Namun, terdapat perbedaan fundamental yang menjadi celah bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengukuran efektivitas program secara prosedural dan teknis, serta evaluasi berdasarkan hasil penilaian responden. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis mendalam mengenai

transformasi pemahaman. Untuk menggali transformasi ini, penelitian penulis menggunakan Studi Fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif, makna, dan perubahan interpretasi yang dialami peserta bimbingan setelah menerima materi, bukan sekadar menilai apakah programnya efektif. Dengan kata lain, penelitian terdahulu mengukur *kinerja program*, sedangkan penelitian ini mengukur *kedalaman perubahan cara pandang*.[10]

Kedua skripsi ini berasal dari karya Rini Riski Rahmiwati (2024), dengan judul *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Usia Kawin (Studi Di KUA Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2022)"*. salah satu penelitian yang relevan dengan topik ini dilakukan di KUA Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, yang menyoroti efektivitas bimbingan perkawinan bagi pasangan usia dini. Penelitian ini didasari oleh meningkatnya angka pernikahan dini di wilayah tersebut, yang umumnya terjadi karena alasan kehamilan di luar nikah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yang menggabungkan antara kajian normatif dengan realitas di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan kepada pasangan usia dini di KUA tersebut belum berjalan secara optimal.

[10] Nurul Manzilah, *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI*, 07 (t.t.).

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain ketidak hadiran peserta, keterlambatan, dan kurangnya durasi waktu bimbingan yang sesuai dengan standar. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian materi dengan pedoman resmi dan belum maksimalnya penyediaan modul pembelajaran. Walaupun begitu, dari sisi substansi, bimbingan ini tetap memiliki nilai positif dalam memberikan pemahaman awal mengenai kehidupan berumah tangga dan ketahanan keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan, meskipun sudah berjalan sesuai peraturan, masih menghadapi berbagai tantangan teknis yang perlu diperbaiki. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan pendekatan metodologi. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan bimbingan untuk pasangan usia dini dan efektivitas dari segi teknis penyelenggaraan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menggali sejauh mana terjadi transformasi pemahaman calon pengantin (catin) secara umum terhadap hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti bimbingan di KUA. Dengan menggunakan studi fenomenologis, penelitian ini tidak hanya menyoroti kendala teknis pelaksanaan seperti penelitian terdahulu, tetapi bertujuan untuk mengeksplorassi pengalaman subjektif, makna, dan perubahan cara pandang catin terhadap materi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian ebelumnya dengan perspektif dari sisi

kedalam perubahan internal (transformasi) pemahaman materi, bukan hanya dari sisi pelaksanaan yuridis-empiris program.[11]

Ketiga jurnal ini berasal dari karya Nuh Ahmad Syarodz Ritonga, Muhammad Darmawan Saputra, Noval Al Nafiz Siregar, Alwi Padly Harahap, Uqbatul Khair (2023), dengan judul "*Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan"*. Salah satu penelitian terdahulu menyoroti pentingnya bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut mengungkap bahwa terwujudnya keluarga sakinah memerlukan pemahaman mendalam tentang arti dan makna pernikahan, karena persoalan rumah tangga bisa muncul sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan perceraian. Latar belakang kebijakan penyelenggaraan bimbingan pranikah ini merujuk pada fakta meningkatnya angka perceraian, perselisihan rumah tangga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pasangan tentang kehidupan berkeluarga.

Menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2009, Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan kebijakan tentang Kursus Calon Pengantin sebagai upaya preventif. Kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan No. DJ-II/542 Tahun 2013 yang berisi pedoman pelaksanaan kursus pranikah oleh KUA tingkat kecamatan. Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di

[11] Rini Riski Rahmiwati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN (STUDI DI KUA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022)." (SKRIPSI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA., 2024), URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64989.

KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, serta mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian ini memiliki persamaan substansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti pentingnya bekal pengetahuan dan bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Namun, perbedaan krusial terletak pada fokus dan kedalaman kajiannya**.** Penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih luas, yakni mengkaji pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah secara umum dan mengevaluasi efektivitas program dalam konteks menekan angka perceraian dan KDRT.

Sebaliknya, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas program secara umum, melainkan bertujuan menganalisis sejauh mana terjadi transformasi pemahaman peserta terhadap substansi spesifik hak dan kewajiban suami istri yang disampaikan. Dengan menggunakan Studi Fenomenologis, penelitian ini melangkah lebih jauh dari evaluasi program dengan menggali pengalaman subjektif, interpretasi, dan makna yang diberikan oleh peserta bimbingan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kedalaman perubahan cara pandang peserta bimbingan, yang merupakan aspek yang belum diteliti secara mendalam oleh penelitian sebelumnya.[12]

Keempat jurnal ini berasal dari karya Riska Fatiah dan Martuani Siregar (2025), dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Kecamatan*

[12] Nuh Ahmad Syarodzi Ritonga dkk., "Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 560–68, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2803.

Medan Tembung dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda". Salah satu penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Kecamatan Medan Tembung dengan fokus pada efektivitas bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, khususnya dalam kaitannya dengan upaya menekan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis efektivitas program dengan lima indikator utama, yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di wilayah tersebut dinilai cukup efektif karena diwajibkan sebelum akad nikah dan telah membantu para calon pengantin memahami kesiapan mental, hak, dan kewajiban dalam rumah tangga. Dampaknya pun terlihat dari menurunnya potensi perceraian di kalangan pasangan muda.

Penelitian ini memiliki persamaan topik dengan penelitian penulis. Kedua penelitian sama-sama membahas soal bimbingan praikah di KUA dan melihat dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif di lapangan. Namun, ada perbedaan besardalam fokusnya. Penelitian terdahulu lebih fokus pada keberhasilan program (efektivitas) dengan melihat dampak ahkirnya, yaitu peurunan angka perceraian. Penelitian terdahulu melihat sukses program dari sisi luar (eksternal). Sebaliknya, penelitian penulis fokus pada hal yang lebih mendalam dan bersifat internal. Penulis ingin mengetahui sejauh mana terjadi perubahan pemahaman (transformasi) calon suami-istri terhadapa hak dan kewajiban secara spesifik, yang merupakan pondasi internal rumah tannga. Karena fokus penulis adalah perubahan di dalam diri peserta, penelitian ini menggunakan studi fenomenologis. Metode ini menjadi keunggulan

penelitian penulis karena bisa menggali pengalam pribadi, penafsiran, dan makna perubahan yang dirasakan oleh peserta Bimwin di KUA Depok Sleman. Jadi penulis tidak hanya melihat hasil akhirnya seperti perceraian, tetap meihat proses perubahan di dalam diri calon pengantin.[13]

Kelima skripsi ini berasal dari karya nur indah sari (2022), dengan judul *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)"*. Penelitian terdahulu yang dilakukan di KUA Kecamatan Kuta Alam mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dalam upaya menekan angka perceraian. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan selama 3 jam, padahal ketentuan resmi dari Dirjen Bimas Islam melalui Peraturan Nomor DJ.II/189 Tahun 2021 menetapkan bahwa durasi bimbingan seharusnya minimal 10 jam. Selain itu, ditemukan pula bahwa masih banyak calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan tidak penting, dan hanya sekadar formalitas administratif semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan bimbingan berlangsung serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini punya kesamaan topik dengan penulis, yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan di KUA dan bagaimana program ini membantu calon pengantin menyiapkan diri sebelum menikah. Keduanya juga sepakat bahwa

[13] Riska Fatiah dan Martuani Siregar, "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Kecamatan Medan Tembung dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 24, no. 1 (2025), https://doi.org/10.47467/mk.v24i2.7371.

bimbingan pranikah merupakan langkah penting agar pasangan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Namun, ada perbedaan yang cukup jelas antara penelitian sebelumnya dan penelitia penulis. Penelitian terdahulu lebih fokus menilai apakah programnya berjalan efektif dan apakah bimbingan bisa mengurangi angka perceraian. Sementara penelitian penulis tidak menilai program itu efektifatau tidak, tetapi lebih ingin tahu apakah ada perubahan caraberpikir atau transfoemasi pemahaman calon pengantin megenai hak dan kewajiban suami-istri setelah engikuti bimbingan. Jadi, penelitian penulis bergerak pada sisi internal peserta bukan hanya mengevaluasi teknis kegiatan.

Kelemahan dari penelitian sebelumnya adalah belum membahas secara detail bagaimana calon pegantin memahami isi materi bimbingan, terutama hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian tersebut juga tidak menelusuri perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan disinilah penelitian penulis mengisi kekosongan tersebut, yaitu dengan menggali lebih dalam bagaimana bimbingan perkawinan benar-benar memengaruhi cara calon pengantin memahami pean mereka dalam rumah tangga. Pendekatan fenomenologis digunakan agar penulis bisa mengetahui pengalaman dan perubahan pemahaman peserta secara langsung.[14]

Keenam jurnal ini berasal dari karya afifah (2021), dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Ulujadi Kota Palu"*.

[14] NUR INDAH SARI, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)" (skripsi, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022).

Penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan dan efektivitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Hasilnya menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan sebenarnya sudah berjalan cukup baik, tetapi belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena bimbingan ini belum menjadi syarat wajib untuk menikah, jadi banyak calon pengantin yang tidak merasa perlu mengikutinya. Selain itu, fasilitas penunjang masih terbatas, pemateri belum semuanya ahli di bidangnya, dan antusiasme masyarakat pun masih rendah.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, ada beberapa persamaan topik yang terlihat. Keduanya sama-sama menyoroti bimbingan yang dilakukan oleh KUA dan bagaimana program tersebut membantu calon pengantin mempersiapkan diri sebelum menikah. Namun, fokus penelitian ini berbeda. Penelitian penulis tidak hanya melihat pelaksanaan bimbingan secara umum, tetapi lebih spesifik membahas pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami–istri, sehingga arah kajiannya lebih mendalam dan langsung menyentuh inti materi bimbingan.

Kelemahan dari penelitian sebelumnya adalah belum membahas secara rinci apakah materi yang diberikan benar-benar dipahami oleh calon pengantin, terutama bagian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian tersebut lebih menyoroti hal-hal teknis seperti durasi kegiatan, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga pemateri yang kompeten. Berbeda dengan itu, penelitian penulis mencoba menggali seberapa jauh peserta memahami materi inti setelah mengikuti bimbingan, khususnya terkait peran masing-masing pasangan dalam

kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih spesifik dan relevan dengan tujuan utama bimbingan pranikah.[15]

Ketujuh jurnal ini berasal dari karya Ronauli Dania Siagian, Misrah (2024), dengan judul "*Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara"*. Salah satu penelitian terdahulu membahas tentang urgensi bimbingan agama bagi calon pengantin usia muda dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pasangan, terutama dalam menghadapi tantangan pernikahan usia muda yang rentan terhadap konflik dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab suami istri. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah dapat membantu calon pengantin memahami nilai-nilai agama serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti pentingnya bimbingan pranikah sebagai langkah persiapan menuju pernikahan yang sehat. Namun, ada perbedaan penting dalam fokus utamanya.

[15] afifah, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih umum, yitu hanya menekankan pada urgensi bimbingan agama secara keseluruhan bagi pasangan usia muda. Mereka tidak mengkaji secara spsifik perubahan pemahaman (transformasi) calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yang menjadi inti fokus penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif dan tidak mengukur sedalam apa perubahan internal yang di alami peserta. Penelitian penulis sebaliknya yaitu menggunakan studi fenomenologis. Metode ini menjadi keunggulan penelitian penulis karena bertujuan menggali pengalaman pribadi, makna, dan penafsiran peserta Bimwin secara mendalam. Jadi, penelitian penulis melengkapi kajian sebelumnya dengan cara melihat transformasi pemahaman secara spesifik dan mendalam di KUA Depok Sleman, yang belum terjamah oleh kajian yang hanya berfokus pada urgensi program secara umum.[16]

Kedelapan jurnal ini berasal dari karya Dia Asri (2024) dengan judul *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi Antara Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu.No 373 Oleh BimmasIslam KemenagRI.* salah satu penelitian terdahulu membahasa tentang pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terutama karena masih banyak pasangan yang belum memahami cara mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik. Penelitian ini menekankan bahwa KUA memiliki peran besar dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan, terutama untuk membantu calon

[16] Ronauli Dania Siagian dan Misrah Misrah, "Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 192–202, https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229.

pengantin mengatasi potensi konflik dan membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan perkawinan juga dipahami sebagai salah satu program Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan data yang bersifat penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis, melalui interaksi langsung dengan para pihak yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan oleh BP4 dalam program Suscatin belum berjalan secara optimal. Karena itu, Kementerian Agama kemudian menerbitkan regulasi baru melalui UU No. 373 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan modul yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konsep pembentukan keluarga sakinah. Dari hasil penelitian, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara program Suscatin dan pelaksanaan bimbingan berdasarkan regulasi baru, terutama pada aspek efektivitas KUA, materi yang disampaikan, narasumber, serta metode pelaksanaannya.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, ada beberapa persamaan yang cukup dekat. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya bimbingan perkawinan sebagai persiapan calon pengantin sebelum menikah, dan sama-sama melihat bagaimana peran KUA dalam memberikan bimbingan yang efektif. Namun, arah penelitian sebelumnya masih bersifat umum karena fokusnya hanya pada perbandingan dua jenis program bimbingan.

Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik karena meneliti bagaimana calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti

bimbingan. Penelitian ini juga ingin melihat apakah bimbingan tersebut benar-benar mengubah cara pandang peserta terhadap peran dalam rumah tangga. Karena penelitian sebelumnya belum menilai dampak langsung bimbingan terhadap pemahaman peserta, penelitian penulis mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam perubahan pemahaman atau transformasi yang dialami calon pengantin.[17]

Kesembilan jurnal ini berasal dari karya Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros Mayasari, Rahmawati (2023) yang berjudul *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.* Penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, membahas tentang bagaimana bimbingan pra-nikah diberikan kepada calon pengantin dan seberapa besar pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan melihat dokumen. Peneliti juga mewawancarai pasangan yang sudah menikah 1–3 tahun untuk mengetahui dampak bimbingan tersebut setelah mereka berumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Konda sudah berjalan sesuai prosedur. Ada beberapa faktor yang mendukung, seperti peserta yang aktif, kerja sama petugas yang baik, dan dukungan dari instansi terkait. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti

[17] Dia Asri, *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi Antara Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu.No 373 Oleh Bimmas Islam Kemenag RI*, t.t.

kurangnya tenaga pendamping, fasilitas yang masih terbatas, dana yang minim, ketidakpatuhan peserta terhadap jadwal, serta beberapa materi yang belum tersampaikan secara penuh. Secara umum, bimbingan pra-nikah di KUA Konda tetap dianggap efektif karena bermanfaat bagi calon pengantin dan dapat membantu mengurangi angka perceraian.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, keduanya memiliki persamaan dalam hal membahas efektivitas bimbingan pranikah yang diberikan KUA sama-sama menekankan bahwa bimbingan ini penting untuk membekali calon pengantin sebelum menikah. Bedanya, penelitian terdahulu masih melihat bimbingan secara umum, hanya menilai bagaimana pelaksanaan program berjalan serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambatnya. Sementara penelitian penulis lebih fokus pada pemahaman calon pengantin tentang hak da kewajiban suami-istri. Jadi, penelitian ini lebih spesifik karena menilai sejauh mana peserta benar-benar memahami isi materi bimbingan dan apakah terjadi perubahan pemahaman setelah mengikuti kegiatan tersebut.[18]

Kesepuluh jurnal ini berasal dari karya Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf (2022) yang berjudul *Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).* penelitian terdahulu ini lebih berfokus

[18] Ilma Nira Lestari dkk., "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH," *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2023), https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882.

pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara umum, khususnya bagaimana KUA melaksanakan bimbingan berdasarkan aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Penelitian tersebut menilai bimbingan dari sisi manajemen dan pelaksanaan, lalu dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan kata lain, penelitian ini menyoroti bagaimana program bimbingan dilaksanakan di lapangan dan apa saja faktor internal maupun eksternal yang membuat pelaksanaannya belum maksimal.

Sementara itu, Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan fokus yang cukup jelas. Penelitian sebelumnya hanya membahas pelaksanaan bimbingan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik karena menilai bagaimana bimbingan tersebut dapat mengubah atau meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri. Artinya, penelitian penulis tidak hanya menilai apakah programnya berjalan atau tidak, tetapi benar-benar melihat hasil yang diterima peserta.

Dari segi permasalahan, penelitian terdahulu lebih menyoroti kendala teknis dan administratif, seperti kurangnya fasilitas, koordinasi yang belum optimal, serta respon peserta yang belum maksimal. Sementara itu, penelitian penulis fokus padapertanyyan yang lebih mendalam, apakah materi hak dan kewajia suami-istri dipahami dengan baik?, apakah bimbingan ini berdampak pada kesiapan calon pengantin sebelim menikah?, demikian, penelitian ini memberikan konstribusi yang

lebih spesifik padaaspek pemahaman peserta, bukan hanya pada sistem pelaksanaanya.[19]

B. Kerangka Teori

1. Teori Transformasi

Transformasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan yang bersifat mendalam. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa inggris *transfrom* yang berarti mengubah bentuk, mengubah suasana atau mengubah kondisi suatu objek menjadi bentuk yang berbeda. Dengan kata alain, transformasi tidak hanya menganbarkan perubahan kecil, tetapi perubahan yang mengarah pada kondisi baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks teori, transformasi memiliki makna yang lebih luas dibanding sekedar perubahan biasa. Adanya beberapa istilah lain yang sering dikaitkan dengan transformasi, seperti *metamorphose*, *convert*, dan *transmute*. Ketiga istilah tersebut sama-sama merujuk pada proses perubahan, tetapi transformasi biasanya dipahami sebagai perubahan yang sifatnya lebih besar dan menyentuh aspek yang lebih fundamental, seperti cara berpikir, sikap, atau pola perilaku.[20]

---

[19] Choiru Fata dkk., *EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*, 7 (2022).

[20] Binti Nasukah dan Endah Winarti, "Teori Transformasi dan Implikasinya pada Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 2, no. 2 (2021): 177–90, https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.43.

Daszo, macur dan sheinberg menjelaskan bahwa sebenarnya semua transformasi termasuk ke dalam perubahan, namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai transformasi. Transformasi terjadi ketika perubahan yang muncul bukan hanya sekedar peningkatan atau penurunan tingkat, tetapi samapai pada tahap perubahan yang menghasilkan kondisi baru yang benar-benar berbeda dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks bimbingan perkawinan, konsep transformasi dapat dipahami sebagai proses perubahan pemahaman, sikap, dan kesiapan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan. Transformasi di disini tidak hanya berarti peserta mengetahui materi baru, tetapi juga terjadi perubahan pada cara mereka memandang pernikahan, memahami peran suami-istri, serta kesiapan mereka dalam membangun keluarga yang harmonis.[21]

Konsep transformasi tersebut sejalan dengan teori *Transformative Learning* yang dikembangkan oleh Jack Mezirow. Menurut Mezirow, transformative learning merupakan proses perubahan kerangka acuan (*frame of reference*) yang digunakan individu untuk memahami pengalaman hidupnya. Individu umumnya memiliki cara pandang yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya sehingga cenderung mempertahankan keyakinan yang telah dimiliki. Melalui proses pembelajaran dan refleksi kritis, individu didorong untuk membangun cara berpikir yang lebih terbuka, reflektif, dan mampu mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam

[21] *Ibid.,*

pemahamannya. Teori *Transformative Learning* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan proses perubahan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan.[22]

Dalam penelitian ini, transformasi pemahaman dimaknai sebagai perubahan cara peserta dalam memahami dan memaknai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Transformasi tidak hanya dilihat dari bertambahnya pengetahuan, tetapi juga dari perubahan cara pandang peserta terhadap kehidupan perkawinan. Secara empiris, transformasi dalam penelitian ini dilihat dari perubahan pemahaman dan cara pandang peserta sebelum dan setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pembagian peran, kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan tersebut diketahui melalui hasil wawancara dan didukung oleh hasil pretest, posttest, serta esai reflektif peserta.

2. Teori Bimbingan Perkawinan

Secara bahasa, istilah *bimbingan* berasal dari kata *guidance* dalam bahasa Inggris yang berarti memberikan arahan atau menunjukkan jalan

[22] Rieswan Pangawira Kurnia, "A Case for Mezirow's Transformative Learning," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 3, no. 1 (2021): 73–82, https://doi.org/10.46680/diligentia.v3i1.2945

kepada seseorang yang memerlukan bantuan. Dalam konteks umum, bimbingan dapat dipahami sebagai proses pemberian bantuan berupa informasi, pemahaman, serta dukungan yang diberikan oleh seorang yang memiliki kompetensi dan kepribadian baik, kepada individu dari berbagai kelompok usia agar mereka mampu mengembangkan diri dan menjalani aktivitas hidupnya dengan lebih terarah.

Sementara itu, bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pemberian nasihat, pengarahan, serta pembekalan kepada calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung. Tujuannya adalah membantu mereka mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Allah SWT, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, bimbingan ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pasangan suami istri tidak mudah terjerumus ke dalam konflik rumah tangga di kemudian hari. Karena itu, salah satu orientasi dari bimbingan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Prinsip pencegahan dalam bimbingan perkawinan memiliki keterkaitan dengan konsep *Saddu Adz-Dzari'ah* dalam usul fikih. Kaidah ini mengandung makna menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau dampak negatif. Tujuannya adalah menjaga kemaslahatan dan meminimalkan potensi munculnya kerugian. Sejalan dengan prinsip tersebut, bimbingan perkawinan berfungsi mengantisipasi berbagai

persoalan yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga dengan memberikan pemahaman yang memadai kepada calon pasangan.

Dari sisi regulasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pernah menerbitkan program kursus calon pengantin berdasarkan Keputusan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Program tersebut kemudian mengalami beberapa pembaruan dan perbaikan sehingga berkembang menjadi program bimbingan perkawinan yang digunakan sebagai pedoman resmi hingga saat ini.[23]

3. Teori Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak Suami Istri

Pada dasarnya, setiap manusia terlahir dengan hak dan kewajiban yang harus dijalani dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada satu pun orang yang tidak memiliki hak, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 KUH Perdata. Namun, hak yang dimiliki seseorang juga berarti orang lain memiliki hak yang sama. Maksudnya yaitu, ketika seseorang menggunakan haknya, orang lain memiliki kewajiban untuk menghormatinya, dan begitu pula sebaliknya. Karena itu, hak tidak boleh dipakai secara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau membuat orang lain merasa tidak nyaman.

[23] Wita Sari Wahyuni Hasibuan dan Syapar Alim Siregar, "Bimbingan Perkawinan Ditinjau Dari Teori Sadd Adzariah," *Jurnal El-Thawalib* 5, no. 1 (2024): 111–12, https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v5i1.11037.

Dalam dunia hukum, hak dimaknai sebagai kepentingan seseorang yang dapat perlindungan dari aturan hukum. Kepentingan ini merupakan tuntutan atau kehidupan individu maupuan kelompok yang ingin dipenuhi. Kepentingan tersebut juga punya unsur kekuasaan yang dijamin oleh hukum sehingga seseorang bebas menggunakan hak sesuai aturan. Disisi lain, hak juga sering dipahami sebagai sesuatu yang memang pantas diterima oleh setiap warga negara sejak ia masih berada dalam kandungan. Biasanya, hak bisa diperoleh setelah seseorang terlebih dahulu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga ada keseimbangan antara apa yang di terima dan apa yang harus dilakukan.[24]

2. Pengertian Kewajiban Suami Istri

Secara umum, kewajiban dapat dipahami sebagai tindakanyang harus dijalankan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara moral maupun secara hukum. Ada pula pendapat yang menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran agar seseorang bisa memperoleh haknya, atau sebaliknya, seseorang memiliki kewajiban karena ia sudah terlebih dahulu menerima hak tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan dan harus

[24] Siti Aisyah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.322.

dilaksanakan, baik berupa tugas, pekerjaan, maupun ketentuan yang mengikat seseorang menurut hukum atau norma sosial.[25]

a. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Menurut Imam Nawawi, salah satu hak utama suami adalah ketaatan istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk dalam urusan rumah tangga dan menjaga kehormatan suami. Dalam pandangan konseling, ketaatan ini dipahami sebagai bentuk kerja sama yang dibangun melalui komunikasi yang baik, bukan sebagai bentuk subordinasi istri. Suami juga berhak mendapatkan kasih sayang dan dukungan emosional dari istri.

Imam Nawawi menegaskan bahwa cinta dan perhatian istri merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Dari kedua pandangan tersebut, terlihat bahwa hak suami terutama berkaitan dengan ketaatan istri dalam batas syariat dan pemberian kasih sayang yang dapat memperkuat hubungan rumah tangga.

b. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Sebaliknya, hak utama istri adalah menerima nafkah yang layak dari suami, baik berupa kebutuhan materi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun perhatian emosional. Imam Nawawi menegaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri sebagai

[25] *Ibid.,*

bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, istri juga berhak mendapatkan kasih sayang dan dukungan emosional yang penting untuk menjaga kebahagian dan stabilitas hubungan.

Dalam konseling keluarga, dukungan emosional ini dianggap penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Imam Nawawi melalui *Uqud al-Lujjain* dan konsep konseling keluarga sama-sama menekankan pentingnya komunikasi, kasih sayang, dan pembagian peran yang seimbang. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pasangan dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan modern.[26]

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

1. Mahar merupakan hak kebendaan istri yang menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi pada saat perkawinan. Dalam Islam, mahar diberikan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami kepada istri, sebagaimana ditegaskan

[26] Khafit Prasetiyo dan Ahmad Faruq, *KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER*, t.t., 219–21.

dalam QS. An-Nisa ayat 24. Mahar menjadi hak penuh istri sehingga suami tidak berhak mengambil atau menggunakannya tanpa kerelaan istri. Setelah mahar ditetapkan, istri dapat secara sukarela mengurangi, mengubah, atau melepaskan haknya atas mahar tanpa adanya paksaan.

2. Nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi sesuai dengan kemampuannya. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan makan dan pakaian, tetapi juga tempat tinggal, biaya pengobatan, serta kebutuhan lain yang layak, meskipun istri memiliki kemampuan ekonomi sendiri. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6–7 yang menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kondisi ekonominya tanpa melebihi batas kemampuan yang telah Allah berikan.[27]

c. Hak Bersama

Hak bersama suami dan istri merupakan hak yang dimiliki dan dijalankan oleh kedua belah pihak secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama suami istri meliputi beberapa hal. Pertama, suami dan istri memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual yang dilandasi kasih sayang, kerelaan, dan saling menghormati, sehingga tidak boleh ada pemaksaan dari salah satu pihak.

[27] Muslimah, “Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan,” 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 91–104

Kedua, setelah terjadinya perkawinan, timbul hubungan mahram karena perkawinan (mahram musaharah) sehingga masing-masing pihak tidak boleh menikahi kerabat tertentu dari pasangannya. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Keempat, suami dan istri berkewajiban saling memperlakukan pasangannya dengan baik agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kelima, suami dan istri saling memiliki hak untuk memperoleh warisan apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[28]

Table 2.1 Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Aspek	Uraian
Pengertian hak dan kewajiban suami istsri	1. Hak merupakan kepentingan atau wewenang yang dimiliki seseorang dan dilindungi oleh hukum. Setiap hak selalu diikuti oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral maupun hukum. Pelaksanaan kewajiban menjadi dasar bagi seseorang dalam memperoleh haknya.

[28] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," An-Nadwah 27, no. 2 (2021): 110–111.

Hak suami (kewajiban istri)	1. Ketaatan istri dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. 2. Menjaga kehormatan suami. 3. Memberikan kasih sayang dan dukungan emosional.
Hak istri (kewajiban suami)	Hak kebendaan (materil) : mahar dan nafkah. Hak Nonkebendaan (Imateriil): Perlakuan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), Perlindungan dan kasih sayang, Berlaku adil (dalam poligami), Tidak melakukan perbuatan yang merugikan istri
Hak Bersama	1. Hak melakukan hubungan suami istri secara sah yang dilandasi kasih sayang, kerelaan, dan saling menghormati. 2. Timbulnya hubungan mahram karena perkawinan (*mahram musaharah*). 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. 4.Hak dan kewajiban saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. 5. Hak saling mewarisi apabila salah satu pasangan meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain diatur dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagai landasan hukum nasional. Dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kerja sama, saling pengertian, dan komitmen antara suami dan istri.

Selanjutnya, Pasal 31 mengatur bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing pihak juga memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Walaupun demikian, undang-undang menetapkan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dengan pembagian peran dalam keluarga.

Pasal 32 menyatakan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap dan penentuannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, serta saling memberikan bantuan lahir dan batin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada

hak dan kewajiban secara hukum, tetapi juga dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab moral.

Adapun Pasal 34 mengatur kewajiban masing-masing pihak, yaitu suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri bagi umat Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pasal 77 KHI menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, saling membantu lahir dan batin, memelihara serta mendidik anak, menjaga kehormatan keluarga, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 78 KHI mengatur bahwa suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang sah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun Pasal 79 KHI menegaskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun hak dan kedudukan keduanya tetap seimbang serta masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami, yaitu membimbing dan melindungi istri, memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuan, memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pendidikan anak. Sementara itu, Pasal 83 KHI menjelaskan bahwa istri berkewajiban berbakti kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[29]

Berdasarkan ketentuan tersebut, KHI menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara seimbang. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut menjadi bekal penting bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, ketentuan dalam KHI digunakan sebagai landasan normatif dalam menganalisis transformasi pemahaman calon pengantin mengenai hak

[29] Irsan Saputra, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 2 (2024): 124–134.

dan kewajiban suami istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman.

5. Pandangan Empat Mazhab tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Selain diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam pandangan para ulama fikih. Meskipun terdapat beberapa perbedaan penekanan di antara mazhab, pada dasarnya keempat mazhab sepakat bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Pertama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad nikah merupakan dasar timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mazhab ini menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Di sisi lain, suami berkewajiban memberikan nafkah, mahar, dan perlindungan kepada istri sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua Mazhab Maliki memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak-hak istri, khususnya dalam hal nafkah dan perlakuan yang baik. Menurut mazhab ini, besarnya nafkah tidak ditentukan dengan jumlah tertentu, tetapi disesuaikan dengan

kemampuan suami serta kebutuhan istri. Dengan demikian, suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara layak sesuai dengan kondisi ekonominya.

Ketiga Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan memperlakukan istri secara adil. Sebaliknya, istri berkewajiban menaati suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Mazhab ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Keempat Mazhab Hanbali menekankan pentingnya komunikasi, kerja sama, dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menurut mazhab ini, keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan hak dan kewajiban secara materiil, tetapi juga oleh hubungan yang dibangun melalui musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan pandangan keempat mazhab tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh mazhab sepakat mengenai pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing mazhab, yaitu Mazhab Hanafi pada akad nikah dan ketaatan istri, Mazhab Maliki pada pemenuhan nafkah, Mazhab Syafi'i

pada keadilan dan perlindungan, serta Mazhab Hanbali pada komunikasi dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga.[30]

6. Kesetaraan Gender dan Relasi Resiprokal dalam Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini juga dipahami melalui konsep kesetaraan gender dan relasi resiprokal. Kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri tidak berarti bahwa seluruh peran harus disamakan, tetapi menekankan adanya keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak serta kewajiban masing-masing. Pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis.[31]

Selain itu, konsep fikih mubadalah menekankan prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri. Prinsip ini memandang suami dan istri sebagai pasangan yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban tidak dipahami secara kaku berdasarkan pembagian peran semata,

[30] Amelya Izmi Azizah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–925.

[31] Muhammad Fuad Mubarok dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298.

tetapi dapat dijalankan secara fleksibel sesuai kondisi dan kesepakatan pasangan.[32]

Konsep tersebut relevan dengan penelitian ini karena hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta mengenai pembagian peran suami-istri. Peserta mulai memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab bersama, termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan domestik. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender dan fikih mubadalah digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menganalisis transformasi pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan

[32] *Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah,"* Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum *4, no. 1 (2022): 43–56, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologis, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana calon pengantin mengalami transformasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Depok Sleman. Pendekatan ini menekankan pada upaya menggali pengalaman subjektif peserta, baik sebelum maupun setelah mengikuti bimbingan, sehingga makna perubahan tersebut dapat dipahami dari sudut pandang informan. Secara praktik, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris, karena peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui esai, observasi, dokumentasi, serta kuesioner terbuka yang diberikan kepada calon pengantin. Melalui pendekatan empiris, penelitian berusaha menangkap realitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dan bagaimana proses tersebut memengaruhi peserta tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Pendekatan ini juga bersifat deskriptif kualitatif, karena tujuan penelitian bukan untuk menghasilkan angka atau perhitungan statistik, melainkan untuk menjelaskan secara detail proses bimbingan serta menggambarkan makna, pengalaman, dan persepsi para informan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pemahaman yang mendalam terhadap interaksi edukatif, dinamika

belajar, dan perubahan pemahaman yang muncul selama kegiatan bimbingan berlangsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model studi fenomenologis. Fenomenologis adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa atau realitas berdasarkan pengalaman langsung orang yang mengalaminya. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dipandang lahir dari kesadaran dan pengalaman hidup individu, bukan semata-mata dari teori atau penilaian peneliti. Oleh karena itu, fenomenologi berusaha melihat fenomena sebagaimana dirasakan, dipahami, dan dimaknai oleh subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, karakteristik studi fenomenologis terlihat dari fokus penelitian pada pengalaman langsung calon pengantin setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan serta makna yang diberikan peserta terhadap pengalaman tersebut. Peneliti menggali bagaimana peserta mengalami proses Bimbingan Perkawinan, memahami materi mengenai hak dan kewajiban suami-istri, serta memaknai perubahan pemahaman yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan. Dengan demikian, studi fenomenologis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami pengalaman dan pemaknaan peserta berdasarkan sudut pandang mereka sendiri.

Melaui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana seseorang mempersiapkan suatu kejadian, bagaimana reaksi emosional dan sikapnya terhadap pengalaman tersebut, serta apa arti penting pengalaman itu dalam kehidupannya. Demikian, penelitian fenomenologis bertujuan untuk memperoleh pemahaman

yang mendalam tentang makna suatu realitas sosial dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung.[33]

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif calon pengantin dalam mengalami transformasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Depok Sleman. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat menelusuri bagaimana peserta memaknai proses bimbingan, apa yang mereka pahami sebelum mengikuti kegiatan, serta bagaimana perubahan pemahaman muncul setelah mendapatkan materi dari penyuluh agama.

Dalam pendekatan kualitatif fenomenologis, peneliti tidak sekadar mengumpulkan data permukaan, tetapi menggali makna pengalaman yang dirasakan langsung oleh informan. Pendekatan ini cocok digunakan karena pemahaman tentang hak dan kewajiban suami–istri bersifat subjektif dan berbeda pada setiap individu, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang mampu menangkap persepsi, pemikiran, dan proses perubahan yang dialami calon pengantin.

Untuk mendukung pendalaman data tersebut, penelitian ini juga menggunakan kuesioner terbuka sebagai tambahan instrumen awal. Kuesioner ini tidak menggunakan skala angka, tetapi berisi pertanyaan terbuka yang memungkinkan calon pengantin menjelaskan pemahaman mereka sebelum wawancara dilakukan.

[33] Abdul Nasir dkk., *Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif*, t.t.

Dengan demikian, kuesioner berfunfsi sebagai data awal (preliminary data) yang kemudian diperdalam melalui esai dan observasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi peneliti dengan informan, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup esai, observasi langsung, kuesioner terbuka, dan studi dokumentasi terhadap modul, materi, serta pedoman bimbingan perkawinan yang digunakan di KUA. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana bimbingan pranikah disampaikan, bagaimana calon pengantin menafsirkan materi tersebut, serta bagaimana proses itu berkontribusi pada kesiapan membangun rumah tangga sesuai nilai keislaman dan aturan hukum yang berlaku.

2. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di KUA Depok Sleman Jl. Raya Tajem No.KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi, wawasan, atau data yang relevan dengan topik yang diteliti. Mereka merupakan sumber utama dalam pengumpulan data kualitatif, terutama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah para calon pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan peserta Bimwin, serta didukung oleh wawancara dengan

penyuluh atau pembimbing Bimwin di KUA Depok Sleman untuk memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksanaan dan penyampaian materi.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan yaitu: Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan dalam penelitian ini dipilih karena mereka telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman dan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya terkait perubahan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami–istri.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak di KUA Sleman, seperti penyuluh agama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta calon pengantin yang telah mengikuti program tersebut.

Selain wawancara, peneliti juga menghimpun data melalui dokumentasi kegiatan bimbingan, yang mencakup materi atau modul yang digunakan, daftar hadir peserta, dan catatan pelaksanaan kegiatan. Observasi langsung terhadap proses bimbingan juga digunakan untuk menangkap dinamika

penyampaian materi dan keterlibatan peserta dalam memahami hak serta kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Perkawinan dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan media daring. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengembangan Bimbingan Perkawinan melalui metode online dan offline. Salah satunya adalah penelitian Taufiqurrahman, Baehaqi, dan Syamsuddin mengenai program "Kecantol Kamu" di KUA Kecamatan Karanganom Klaten yang menerapkan model kelas calon pengantin online-offline.[34] Metode tersebut menunjukkan bahwa media daring dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyampaian pembekalan kepada calon pengantin. Dalam penelitian ini, informasi mengenai metode daring digunakan sebagai referensi dan pembanding, sedangkan data mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman tetap didasarkan pada data yang diperoleh peneliti selama penelitian.

Selain wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan pretest dan posttest sebagai instrumen pendukung. Pretest diberikan sebelum peserta mengikuti Bimbingan Perkawinan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban suami istri, sedangkan posttest diberikan setelah kegiatan

[34] Taufiqurrahman, Baehaqi, dan Syamsudin, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul) terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Karanganom Klaten Tahun 2021–2023," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–16.

bimbingan selesai untuk melihat adanya perubahan pemahaman peserta. Hasil pretest dan posttest digunakan sebagai data pendukung yang membantu peneliti mengidentifikasi perubahan awal pemahaman peserta. Data utama dalam penelitian ini tetap diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan esai reflektif yang dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologis.

Seluruh data yang dikumpulkan bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana bimbingan perkawinan dilaksanakan dan sejauh mana materi tersebut berdampak terhadap kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bacaan seperti undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang bimbingan pranikah dan pemahaman pasangan suami istri dalam rumah tangga. Beberapa aturan hukum yang dijadikan rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 79 sampai 84 yang menjelaskan apa saja hak dan kewajiban suami istri, serta peraturan dari Kementerian Agama yang mengatur teknis pelaksanaan bimbingan untuk calon pengantin.

Selain itu, peneliti juga membaca dokumen resmi seperti modul bimbingan dari Kemenag dan buku ajar lainnya yang berisi panduan

membangun keluarga yang harmonis. Buku hukum Islam, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya juga dipakai untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Dari semua sumber ini, peneliti bisa menyusun dasar pemikiran untuk memahami sejauh mana bimbingan pranikah bisa membantu calon pengantin dalam mempersiapkan peran mereka dalam rumah tangga.

3. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan bisa dipercaya, sehingga mampu menggambarkan kondisi atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, hal ini sangat penting agar hasil penelitian tidak diragukan dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. triangulasi Sumber

tringulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai narasumber dan metode. Jadi, informasi yang diperoleh dari wawancara dengan peserta Bimwin, penyuluh, serta hasil observasi dan dokumen pendukung dicek kembali agar saling menguatkan. Cara ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beberapa metode pengumpulan data sekaligus untuk mengecek kebenaran informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan wawancara, observasi langsung saat Bimwin berlangsung, dan analisis dokumen seperti modul atau pedoman Bimwin. Kombinasi beberapa teknik ini membuat data yang terkumpul lebih lengkap dan mendalam, karena setiap teknik memberikan sudut pandang yang berbeda. Dengan langkah ini, hasil penelitian menjadi lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada satu jenis data.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, misalnya wawancara tidak hanya dilakukan sekali, tetapi diulang pada kesempatan lain untuk melihat apakah jawabannya tetap sama atau berubah. Cara ini membantu peneliti memahami situasi secara lebih menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa data yang diperoleh stabil dan tidak dipengaruhi kondisi sesaat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tujuan dari teknik ini adalah agar setiap pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dapat dijawab dengan akurat dan lengkap. Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011), pengumpulan data dalam penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh tersusun rapi, relevan dengan masalah penelitian, dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yang valid. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penelitian karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat memengaruhi kesimpulan yang dihasilkan.[35]

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap yang sangat penting karena berfungsi untuk menginterpretasikan dan memahami informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, proses analisis dilakukan secara sistematis agar peneliti dapat menemukan pola, tema, serta makna yang terkandung dalam data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peserta bimbingan perkawinan mengalami transformasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman peserta secara alami, kontekstual, dan sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, maupun

[35] Aully Grashinta dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, t.t.

dokumen diolah sehingga menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah untuk dianalisis, sehingga dapat membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang tepat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kapanewon Depok Sleman

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya umat Islam di tingkat kecamatan atau kapanewon. Keberadaan KUA tidak hanya berperan dalam pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga melaksanakan berbagai program pembinaan keagamaan dan keluarga, seperti pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan agama, pelayanan zakat dan wakaf, serta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.[36]

KUA Kapanewon Depok Sleman merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kapanewon Depok memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan nikah, rujuk, bimbingan keluarga, dan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.[37]

Salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh KUA Kapanewon Depok Sleman adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini

---

[36] Wajih Kifai dan Eka Marita Putri Fauzi, *PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN*, 4, no. 2 (2021): 31–36.

[37] Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, *Sejarah*, t.t., https://sleman.kemenag.go.id/home/profil/sejarah/ diakses pada Minggu 24 Mei 2026.

bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan.

KUA Kapanewon Depok Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara aktif melaksanakan program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu, program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami-istri melalui Bimbingan Perkawinan.[38]

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman

a. Kurikulum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman mengacu pada pedoman Bimbingan Perkawinan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurikulum tersebut disusun sebagai bentuk pembekalan bagi calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah. Kurikulum Bimbingan Perkawinan tidak hanya membahas aspek hukum perkawinan,

[38] Athiful, *Media Center Sembada (Sleman), KUA Depok Sleman Bekali Catin Pemahaman Kesehatan Reproduksi*, 23 Juli 2025, https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/07/23/kua-depok-sleman-bekali-catin-pemahaman-kesehatan-reproduksi/. diakses pada Minggu 24 Mei 2026.

tetapi juga mencakup aspek keagamaan, kesehatan, komunikasi keluarga, dan ketahanan keluarga.

Melalui kurikulum tersebut, calon pengantin diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kehidupan perkawinan sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.[39]

Berdasarkan keterangan dari pihak KUA Kapanewon Depok Sleman, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan secara berkala sebanyak dua kali dalam satu bulan, yaitu pada awal bulan dan pertengahan bulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Meskipun kegiatan dilaksanakan dalam waktu satu hari, seluruh materi pokok tetap diberikan kepada peserta sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga tujuan pembekalan calon pengantin tetap dapat tercapai secara optimal.

b. Materi bimbingan perkawinan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama kegiatan berlangsung, materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman terdiri atas beberapa tema utama yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Materi tersebut meliputi *Mempersiapkan Keluarga*

[39] Reina Siti Robiah dkk., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 13, no. 1 (2025): 109–32, https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351.

Sakinah, *Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga*, serta *Mengelola Dinamika Keluarga*. Materi-materi tersebut diberikan sebagai bekal bagi calon pengantin agar lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Tabel Data 4.1 Materi Bimbingan Perkawinan

No	Materi	Pokok Bahasan
1.	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Tujuan perkawinan, keluarga Sakinah, hak dan kewajiban suami-istri
2.	Kesehatan Reproduksi Dan Perencanaan Keluarga	Kesehatan reproduksi, kesiapan menikah, perencanaan keluarga
3.	Mengelola Dinamika Keluarga	Komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, pembagian peran dalam keluarga

Materi pertama adalah *Mempersiapkan Keluarga Sakinah*. Materi ini membahas tujuan perkawinan dalam Islam, konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman bahwa keluarga yang harmonis dibangun melalui kerja sama, komunikasi

yang baik, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati antara suami dan istri.

Materi kedua adalah *Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga*. Materi ini membahas kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Melalui materi tersebut peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kesehatan reproduksi sebagai salah satu faktor yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas.

Materi ketiga adalah *Mengelola Dinamika Keluarga*. Materi ini membahas komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, pembagian peran dalam keluarga, serta kerja sama antara pasangan. Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan sehingga diperlukan kemampuan komunikasi, sikap saling memahami, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

c. Pemateri Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada kegiatan Bimbingan Perkawinan tanggal 20 Mei 2026 di KUA Kapanewon Depok Sleman, kegiatan tersebut menghadirkan beberapa pemateri yang bertugas menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Penugasan pemateri dilakukan untuk memastikan setiap materi dapat disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman

yang relevan sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan perkawinan.

Tabel 4.2 Pemateri Bimbingan Perkawinan

No	Nama pemateri	Jabatan/ instansi	Materi yang disampaikan
1.	Sofi Nur Azizah, S.H.I	KUA Kapanewon Depok Sleman	Mempersiapkan Keluarga Sakinah
2.	Susi Sulistyaningsih	Anggota BP4	Kesehatan Reproduksi Dan Perencanaan Keluarga
3.	Narasumber KUA Kapanewon Depok Sleman	KUA Kapanewon Depok Sleman	Mengelola Dinamika Keluarga

Pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diikuti peneliti, materi *Mempersiapkan Keluarga Sakinah* disampaikan oleh Sofi Nur Azizah, S.H.I. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan pengamatan peneliti, materi ini menjadi salah satu materi yang memperoleh

perhatian peserta karena berkaitan langsung dengan kehidupan yang akan mereka jalani setelah menikah.

Materi *Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga* disampaikan oleh Susi Sulistyaningsih selaku anggota BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pada sesi ini peserta memperoleh penjelasan mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, serta pentingnya perencanaan keluarga dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Kehadiran BP4 sebagai pemateri menunjukkan adanya sinergi antara KUA dan lembaga yang memiliki peran dalam pembinaan serta penguatan ketahanan keluarga.

Adapun materi Mengelola Dinamika Keluarga disampaikan oleh narasumber dari KUA Kapanewon Depok Sleman. Materi ini membahas berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi pasangan, penyelesaian konflik, pembagian peran dalam keluarga, serta pentingnya kerja sama antara suami dan istri. Melalui materi tersebut peserta diberikan pemahaman bahwa kehidupan perkawinan memerlukan kemampuan untuk beradaptasi, menyelesaikan permasalahan secara bijaksana, serta membangun hubungan yang saling mendukung dalam keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, para pemateri menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi serta mengajukan pertanyaan. Hal tersebut

membantu peserta memahami materi yang diberikan dan meningkatkan partisipasi mereka selama kegiatan Bimbingan Perkawinan berlangsung.

d. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pokok kepada peserta, sedangkan metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar dapat berinteraksi secara langsung dengan pemateri. Penggunaan metode tersebut bertujuan agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran.[40]

Selama kegiatan berlangsung, sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian yang paling interaktif dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Melalui sesi tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus memperoleh penjelasan secara langsung dari pemateri mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Interaksi yang terjadi antara peserta dan pemateri menunjukkan bahwa metode partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran sehingga materi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dihayati oleh calon pengantin. Pada akhir kegiatan

[40] Novi Hadianti Azhari dkk., "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27, https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877.

dilaksanakan sesi penutupan yang berisi penguatan materi dan motivasi kepada peserta agar mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kapanewon Depok Sleman, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam penelitian ini dilakukan dalam waktu satu hari. Pelaksanaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi lapangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu peserta yang sebagian besar telah bekerja atau memiliki aktivitas lain sehingga sulit mengikuti kegiatan dalam durasi yang lebih panjang. Selain itu, jumlah calon pengantin yang terus bertambah serta kebutuhan pelayanan di KUA juga menjadi pertimbangan dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan. Meskipun dilaksanakan dalam waktu satu hari, seluruh materi pokok tetap diberikan kepada peserta sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga tujuan Bimbingan Perkawinan sebagai sarana pembekalan calon pengantin sebelum menikah tetap dapat terlaksana dengan baik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang membantu calon pengantin mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Melalui kurikulum, materi, pemateri, dan metode yang digunakan, peserta memperoleh bekal pengetahuan yang dapat

menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.[41]

3. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah peserta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh kua kapanewon depok sleman. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbnagkan kesesuaian informan dengan tujuan penelitian, yaitu calon pengantin yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan serta bersedia mengisi instrumen penelitian berupa pretest,posttest, dan esai. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 pasangan calon pengantin atau 20 orang. Pemilihan informan secara purposive dilakukan karena informan tersebut dianggap memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[42]

Secara umum, informan memiliki karakteristik yang beragam baik dari segi usia, pendidikan, maupun daerah asal. Berdasarkan usia, informan berada pada rentang 24 hingga 38 tahun yanng termasuk dalam kategori usia dewasa dan pada fase kehidupan untuk membangun keluarga. Variasi usia tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengalaman hidup dan tingkat kematangan

[41] Nurul Aini dkk., "Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin," *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–14, https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328.

[42] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023).

dalam mempersiapkan kehidupan perkawinan. Dalam penelitian kualitatif, keberagaman karakteristik informan dapat memperkaya data penelitian karena setiap individu memiliki pengalaman dan pemaknaan yang berbeda terhadap suatu fenomena yang dialaminya.[43]

Dari segi pendidikan, informan memiliki latar belakang yang beragam mulai SMA/SMK, Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3). Sebagaian besar informan merupakan lulusan SMA dan Sarjana. Keragaman tingkat pendidikan tersebut memberikan variasi dalam cara peserta meneima, memahami, dan memaknai materi yang di sampaikan selama kegiatan Bimbingan Perkawinan. Tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi, berpikir kritis, dan memahami materi pembelajaran sehingga berpotensi memengaruhi proses pembentukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri.[44]

Berdasarkan daerah asal, mayoritas informan berdomisili di kabupaten sleman, khususnya wilayah Depok, Maguwoharjo, Caturtunggal, Wedomartani, Condongcatur dan Kalasan. Namun demikian, beberapa informan berasal dari luar Kabupaten Sleman, seperti Ngawi, Pacitan, Blitar, Magelang, Purworejo, Balikpapan, Serang, Dan Sumatera Selatan. Keberagaman latar belakang daerah asal tersebut menunjukkan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan

[43] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (opsional) (PT Remaja Rosdakarya, 2021), 181.

[44] Carolus Adi Wibisono dan Ivan Stevanus, "KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPAS KELAS V DI SD STRADA BINA MULIA I JAKARTA," *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 16, no. 1 (2025): 1–15, https://doi.org/10.31932/ve.v16i1.4501.

memiliki pengalaman sosial dan budaya yang berbeda-beda sebelum mengikuti kegiatan. Perbedaan latar belakang sosial budaya dapat memengaruhi cara individu memahami nilai-nilai keluarga, relasi suami-istri, serta pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga.[45]

Keberagaman karakteristik informan tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam penelitian ini karena memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami-istri. Dengan latar belakang yang berbeda, setiap informan memiliki pengalaman dan pemaknaan yang beragam terhadap materi yang diperoleh selama menngikuti Bimbingan Perkawinan. Dalam penelitian fenomenologi, keberagaman pengalaman partisipan menjadi penting karena dapat membantu peneliti menemukan esensi dari suatu fenomena melalui berbagai perspektif pengalaman yang dimiliki oleh partisipan.[46] Oleh karena itu data yang diperoleh memalui pretest, posttest, dan esai diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman.

---

[45] Muhamat Mubin dkk., *Interpretasi dan Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Masyarakat Patriarkal: Studi Kualitatif di Indonesia*, 2, no. 1 (2025): 72–73.

[46] *Poth Creswell, John W. Cheryl N., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 4 ed. (SAGE Publications, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Joh+W.+Creswell+dan+Cheryl+N.+Poth,+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches,+4th+ed.+(Thousand+Oaks:+Sage+Publications,+2018),+76.&ots=-iv127IOTz&sig=D75hHHD_UpA1oqiXTZ0fsXfVZcM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=.*

Tabel 4.3 Data Informan Penelitian

No	Nama informan	Usia	Pendidikan	Domisili
1.	Rudi susanto & ririn nurhaini	26 & 24	SMA	Ngawi – Sleman
2.	Muhammad Andriansyah & Sinta Nur N	27 & 26	SMA	Sleman
3.	Jefri Wahyu Utomo & Yenni Safitri	33 & 28	SMA	Depok, Sleman
4.	M. Fachmi Najib & Zidna Navela Kamelia	26 & 24	S1	Sleman
5.	Rizal Facrozi & Hidayati Indar Widiastari	35 & 28	S1	Sleman - Pacitan
6.	Bima Masrukhi & Sri Utami	28 & 37	SMK & D3	Blitar – Sleman
7.	Yudha Nur Patria & Raden Ayu Kirana Wiranejara	38 & 32	S3 & S2	Magelang – Sleman
8.	Oktafa Primana & Adinda Widya Kirana	27 & 26	S1	Bantul – Sleman
9.	Ahlan Naja & Maeka Suryani	30 & 24	S2 & SMA	Sumatera Selatan – Sleman
10.	Jauhar Hisyam & Ferika Dwi Ayu Lestari	28 & 28	S1 & D3	Sleman

4. Temuan penelitian di KUA Depok Sleman

a. Pengalaman Peserta Setelah Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, peserta memperoleh berbagai pengalaman setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman. Pengalaman tersebut terlihat dari hasil esai reflektif peserta yang menunjukkan adanya pemahaman baru mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya terkait hak dan kewajiban suami-istri. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga sebagai bekal dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Pengalaman yang diperoleh peserta menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan rumah tangga. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian peserta memandang perkawinan sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta mulai memahami bahwa kehidupan perkawinan memerlukan tanggung jawab, komitmen, kerja sama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil esai reflektif, materi mengenai hak dan kewajiban suami-istri menjadi salah satu materi yang memberikan kesan bagi peserta karena membantu mereka memahami peran masing-masing dalam keluarga. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan dirinya memahami bahwa memasak bukan merupakan kewajiban mutlak seorang istri. Temuan tersebut menunjukkan adanya pengalaman

belajar yang mendorong peserta untuk melihat pembagian peran dalam keluarga secara lebih proporsional dan berdasarkan prinsip kerja sama antara suami dan istri.

Selain itu, materi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga juga memberikan pengalaman baru bagi peserta karena materi tersebut belum banyak diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan perencanaan keluarga sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Dengan demikian, pengalaman peserta setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga membantu peserta memperoleh wawasan baru dan membangun pemahaman yang lebih matang mengenai kehidupan rumah tangga sebelum menikah.

a. Transformasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri Sebelum Dan Sesudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan hasil pretest, posttest, dan esai reflektif peserta. Ketiga data tersebut digunakan untuk melihat perubahan pemahaman calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman. Transformasi pemahaman tidak hanya ditunjukkan melalui peningkatan hasil posttest, tetapi juga terlihat dari jawaban esai peserta yang menunjukkan adanya

pemahaman yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban suami-istri serta kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kegiatan.

1. Hasil pretest dan posttest

Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang dilakukan kepada 10 pasangan calon pengantin yang mengikuti Bimbingn Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban suami-istri sebelum mengikuti kegiatan. Hal ini telihat dari hasil pretest yang menunjukkan bahwa mayoritas pserta memperoleh nilai antara 13 hingga 15 jawaban benar dari total 15 pertanyaan yang diberikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa calon pengantin telah memiliki pengetahuan awal mengenai kehidupan rumah tangga sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan. Pengetahuan tersebut dapat terbentuk melalui proses pendidikan, pengalaman hidup, interaksi sosial, serta lingkungan keluarga yang menjadi sumber pembelajaran bagi individu.[47]

Meskipun sebagian besar peserta memperoleh nilai yang tinggi, masih ditemukan beberapa kesalahan pada pertanyaan tertentu. Berdasarkan hasil lembar jawaban, soal yang paling banyak dijawab kurang tepat adalah no 1 yang berkaitan dengan pengertian hak dalam pernikahan. Selain itu, beberapa peserta juga mengalami kesalahan pada

[47] Muannif Ridwan dkk., "Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2021): 35–40, https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96.

pertanyaan yang berkaitan dengan kewajiban utama suami dan hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat calon pengantin yang belum memahami secara tepat beberapa konsep dasar mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa materi mengenai relasi suami-istri yang setara dan pemahaman hak serta kewajiban dalam rumah tangga masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berfungsi sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.[48]

Berdasarkan hasil pretest, tingkat pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat pemahaman sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada jumlah jawaban benar dari 15 pertanyaan yang diberikan sebelum peserta mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Pertama, tingkat pemahaman sedang ditunjukkan oleh peserta yang memperoleh 13 jawaban benar dari 15 pertanyaan. Peserta pada tingkat ini telah memahami sebagian besar materi mengenai hak dan kewajiban

[48] Widiyawati dkk., "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 751–64, https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5305.

suami-istri, tetapi masih terdapat beberapa konsep yang belum dipahami secara tepat. Kesalahan terutama terdapat pada pertanyaan mengenai pengertian hak dalam perkawinan dan kewajiban suami. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pengetahuan dasar, tetapi masih membutuhkan penguatan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, tingkat pemahaman tinggi ditunjukkan oleh peserta yang memperoleh 14 jawaban benar dari 15 pertanyaan. Peserta pada tingkat ini telah memiliki pemahaman yang baik mengenai sebagian besar materi hak dan kewajiban suami-istri. Meskipun demikian, masih terdapat bagian tertentu yang belum dipahami secara tepat. Oleh karena itu, Bimbingan Perkawinan tetap diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman yang telah dimiliki peserta sebelumnya.

Ketiga, tingkat pemahaman sangat tinggi ditunjukkan oleh peserta yang memperoleh 15 jawaban benar dari 15 pertanyaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memahami seluruh pertanyaan dalam pretest dengan baik. Meskipun demikian, pemahaman yang tinggi secara pengetahuan tetap perlu diperkuat melalui Bimbingan Perkawinan, khususnya dalam menghubungkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dengan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan ketiga tingkatan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman awal calon pengantin dalam penelitian ini berada pada tingkat sedang hingga sangat tinggi. Tidak terdapat peserta yang

termasuk dalam kategori pemahaman rendah berdasarkan hasil pretest yang diperoleh. Meskipun sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman yang cukup baik, masih ditemukan beberapa konsep mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang belum dipahami secara tepat. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membantu memperkuat dan memperluas pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan perkawinan.

Pasangan Rudi Susanto dan Ririn Nurhaini memperoleh nilai 14 jawaban benar pada saat pretest dan tetap memperoleh nilai yang sama pada posttest. Kesalahan yang dilakukan berada pada nomor 1. Hasil yang sama juga ditemukan pada pasangan Muhammad Andriansyah dan Sinta Nur N, yang memperoleh nilai jawaban 14 benar baik sebelum maupun sesudah mengikuti bimbingan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup baik sejak awal, meskipun masih terdapat kekeliruan pada satu konsep tertentu.

Pasangan M. Fachmi Najib dan Zidna Navela Kamelia memperoleh nilai 14 jawaban benar pada saat pretest dan meningkat menjadi 15 jawaban benar pada saat prottest. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa setelah mengikuti bimbingan perkawinan, peserta mampu memahami materi yang sebelumnya belum dipahami secara tepat. Hasil yang serupa juga ditemukan pada pasangan Bima Masrukhi dan Sri

Utami. Pada saat pretest, Sri Utami memperoleh nilai 14 jawaban benar karena mengalami kesalahan pada soal nomor 10, kemudian meningkat menjadi 15 jawaban benar pada saat posttest. Sementara itu, Bima Masrukhi memperoleh nilai maksimal sejak pretest dan tetap mempertahankan hasil tersebut pada saat posttest.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang diberikan selama Bimbingan Perkawinan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan relasi suami-istri. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa bimbingan perkawinan merupakan sarana pembekalan yang bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.[49]

Sementara itu, pasangan Ahlan Naja dan Maeka Suryani memperoleh nilai 13 jawaban benar pada saat pretest. Kesalahan yang dilakukan terdapat pada soal nomor 1 dan nomor 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa materi yang belum dipahami secara optimal oleh peserta sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan. Namun demikian, secara umum pasangan ini tetap menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik karena mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan benar.

[49] Ibid.,

Beberapa pasangan lainnya, seperti Jefri Wahyu Utomo dan Yenni Safitri, Rizal Facrozi dan Hidayati Indar Widiastari, Yudha Nur Patria dan Raden Ayu Kirana Wiranejara, serta Jauhar Hisyam dan Ferika Dwi Ayu Lestari memperoleh nilai yang sangat baik baik pada saat pretest maupun posttest. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sebelum mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan.

Meskipun tidak semua peserta mengalami peningkata nilai posttest, hasil esai menunjukkan bahwa peserta tetap memperoleh tambahan wawasan dan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Beberapa peserta mengaku menjadi lebih memahami hak dan kewajiban suami-istri, lebih mengetahui cara membangun keluarga yang harmonis, serta lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga setelah menikah. Salah satu peserta bahkan menyampaikan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan dirinya memahami bahwa memasak bukan merupakan kewajiban mutlak seorang istri. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan hasil pretest dan posttest, dapat diketahui bahwa pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri secara umum sudah cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kesalahan pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian

hak dalam pernikahan, kewajiban utama suami, dan hak istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, materi mengenai hak dan kewajiban suami-istri menjadi salah satu materi yang penting untuk terus ditekankan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan agar calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Bimbingan Perkawinan tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya nilai peserta, tetapi juga dari perubahan pemahaman yang terlihat pada jawaban esai mereka. Setelah mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka memperoleh wawasan baru mengenai kehidupan rumah tangga, memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta menyadari tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai suami maupun istri. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian materi, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

2. Hasil Esai Informan

Informan 1 : Rudi Susanto dan Ririn Nurhaini**,** Berdasarkan hasil esai yang diberikan, Rudi Susanto menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan tambahan wawasan mengenai cara membangun keluarga yang baik. Informan mengungkapkan bahwa materi yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri menjadi salah satu

materi yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Rudi juga menyebutkan pentingnya membangun keluarga yang dilandasi nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut informan, kehidupan rumah tangga memerlukan kerja keras, tanggung jawab, dan komitmen dari kedua pasangan agar dapat berjalan dengan baik. Informan juga berpendapat bahwa tujuan dari membangun keluarga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasangan, tetapi juga untuk membentuk generasi yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga perlu dimiliki oleh calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Sementara itu, Ririn Nurhaini menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berlangsung dengan menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan manfaat bagi peserta. Informan menilai bahwa materi yang disampaikan oleh pemateri cukup jelas sehingga mudah dimengerti. Materi mengenai kewajiban suami terhadap istri menjadi materi yang paling berkesan karena memberikan pemahaman baru mengenai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Ririn juga mengungkapkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan terdapat perubahan pemahaman yang dirasakan. Salah satu pemahaman baru yang diperoleh adalah bahwa memasak bukan

merupakan kewajiban mutlak seorang istri dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut memberikan pandangan baru mengenai pembagian peran antara suami dan istri serta pentingnya kerja sama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Berdasarkan jawaban kedua informan dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan tambahan wawasan mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Selain itu, kegiatan ini juga membantu calon pengantin memahami peran masing-masing sehingga lebih siap dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Informan 2 : Muhammad Andriansyah dan Sinta Nur N**,** Berdasarkan hasil esai yang diperoleh, Sinta Nur N memberikan penilaian yang positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Informan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan materi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta. Menurutnya, cara penyampaian pemateri membuat peserta lebih mudah memahami isi materi yang diberikan.

Sinta Nur N juga mengungkapkan bahwa materi mengenai kewajiban suami dan istri menjadi materi yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan. Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Informan menilai bahwa pemahaman

mengenai hak dan kewajiban sangat penting karena dapat membantu pasangan dalam membangun hubungan yang harmonis setelah menikah.

Di sisi lain, Muhammad Andriansyah menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan banyak manfaat karena menambah informasi mengenai hubungan suami dan istri yang sebelumnya belum diketahui. Informan mengungkapkan bahwa tidak terdapat hambatan yang berarti selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, seluruh materi yang diberikan memiliki manfaat dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin.

Berdasarkan jawaban peserta, dapat diketahui bahwa pasangan ini memandang Bimbingan Perkawinan sebagai sumber informasi yang membantu mereka memahami kehidupan rumah tangga secara lebih baik. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman baru yang dapat menjadi bekal sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Informan 3 : Jefri Wahyu Utomo dan Yenni Safitri**,** Dari hasil esai diketahui bahwa Yenni Safitri menilai Bimbingan Perkawinan sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Informan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah. Menurutnya, materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kehidupan keluarga yang ideal.

Yenni Safitri mengungkapkan bahwa materi mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah menjadi salah satu materi yang paling membantu. Informan memahami bahwa keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, saling menghormati, dan kerja sama antara suami dan istri. Pemahaman tersebut dianggap penting sebagai bekal dalam membangun keluarga yang harmonis.

Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa materi mengenai MPASI, ASI, dan gizi anak merupakan materi yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, materi tersebut memberikan wawasan baru mengenai kesehatan keluarga dan pentingnya persiapan menjadi orang tua. Materi tersebut dinilai bermanfaat karena memberikan pemahaman yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pasangan, tetapi juga berkaitan dengan pengasuhan anak di masa mendatang. Berdasarkan jawaban yang diberikan, dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kehidupan rumah tangga, kesehatan keluarga, serta persiapan menjadi orang tua setelah menikah.

Informan 4 : M. Fachmi Najib dan Zidna Navela Kamelia**,** Berdasarkan hasil esai yang diperoleh, M. Fachmi Najib menilai bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan yang sangat informatif dan memberikan banyak pengetahuan baru bagi calon pengantin. Informan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan lancar tanpa

hambatan yang berarti. Materi mengenai kesehatan reproduksi dan akad nikah menjadi materi yang paling berkesan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan perkawinan dari aspek kesehatan maupun keagamaan.

Selain itu, Fachmi Najib menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengingatkannya pada pembelajaran fikih yang pernah diperoleh sebelumnya. Menurut informan, materi yang diberikan membantu memperkuat kembali pemahaman yang telah dimiliki. Meskipun demikian, informan juga memberikan masukan bahwa media presentasi yang digunakan masih dapat dikembangkan agar lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta dari kalangan usia muda.

Sementara itu, Zidna Navela Kamelia menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan banyak wawasan baru yang bermanfaat. Informan mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan membantu dirinya memahami berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Materi mengenai kesehatan reproduksi menjadi materi yang paling berkesan karena memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya belum dipahami secara mendalam. Berdasarkan jawaban yang diberikan, Zidna juga mengakui bahwa setelah mengikuti kegiatan dirinya menjadi lebih paham dan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Dari jawaban kedua informan dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan tidak hanya memberikan tambahan

pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum menikah.

Informan 5 : Rizal Facrozi dan Hidayati Indar Widiastari**,** Berdasarkan hasil esai yang diberikan, Rizal Facrozi menyampaikan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan yang baik karena mampu menambah ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi calon pengantin. Informan menilai bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan peserta sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Menurut informan, seluruh materi yang disampaikan menarik dan informatif sehingga mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, cara penyampaian pemateri juga dinilai baik dan mampu menjaga keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Rizal Facrozi menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan, dirinya menjadi lebih memahami langkah-langkah dan pedoman yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Berdasarkan jawaban informan, dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kehidupan rumah tangga serta membantu mempersiapkan diri sebelum menikah.

Informan 6 : Bima Masrukhi dan Sri Utami, Berdasarkan hasil esai yang diperoleh, Sri Utami menilai bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dan mampu menambah wawasan baru bagi calon pengantin. Informan menyampaikan bahwa

kemampuan mentor dalam menyampaikan materi secara kompeten dan energik menjadi salah satu faktor yang membantu peserta memahami materi dengan baik. Namun demikian, informan juga mengungkapkan adanya beberapa hambatan seperti rasa mengantuk dan kurangnya persiapan peserta dalam membaca materi yang dibahas.

Sri Utami menyebutkan bahwa materi mengenai alat reproduksi dan MPASI menjadi materi yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, materi tersebut memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi calon pasangan yang akan membangun keluarga. Informan juga memberikan masukan bahwa pelaksanaan kegiatan masih dapat ditingkatkan agar lebih menarik karena pada beberapa sesi terdapat peserta yang terlihat kurang fokus dan lebih banyak menggunakan telepon genggam. Selain itu, Sri Utami mengakui bahwa terdapat perubahan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Menurutnya, Bimbingan Perkawinan memberikan tambahan pengetahuan mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang sebelumnya belum dipahami secara mendalam.

Sementara itu, Bima Masrukhi menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berlangsung dengan memuaskan dan seluruh materi yang diberikan sangat membantu peserta. Informan mengungkapkan bahwa materi mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan menjadi materi yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, materi tersebut memberikan pemahaman mengenai

pentingnya peran orang tua dalam mempersiapkan tumbuh kembang anak sejak dini.

Bima juga menilai bahwa penyampaian materi oleh pemateri sudah baik dan jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, informan mengungkapkan bahwa setelah mengikuti kegiatan dirinya memperoleh pemahaman baru yang dapat membantu menjadi imam yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan jawaban kedua informan dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan manfaat dalam meningkatkan wawasan, memperkuat pemahaman mengenai kehidupan keluarga, serta membantu mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Informan 7 : Yudha Nur Patria dan Raden Ayu Kirana Wiranejara**,** Dari hasil esai diketahui bahwa Raden Ayu Kirana Wiranejara menilai Bimbingan Perkawinan sebagai kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Informan menyampaikan bahwa materi mengenai perencanaan keluarga lima tahun ke depan menjadi materi yang paling berkesan karena membantu calon pengantin menyusun tujuan dan arah kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Yudha Nur Patria juga memberikan penilaian yang positif terhadap kegiatan yang diikuti. Informan menyampaikan bahwa penyampaian materi yang interaktif membantu peserta memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, suasana kegiatan yang sederhana dan

komunikatif membuat peserta lebih nyaman dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Meskipun keduanya mengakui telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kehidupan rumah tangga sebelum mengikuti kegiatan, Bimbingan Perkawinan tetap memberikan manfaat sebagai sarana penguatan dan peneguhan terhadap pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya.

Informan 8 : Oktafa Primana dan Adinda Widya Kirana**,** Berdasarkan hasil esai yang diberikan, Adinda Widya Kirana menilai bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif. Informan menyampaikan bahwa paparan materi yang diberikan oleh pemateri serta buku panduan yang digunakan sangat membantu dalam memahami materi yang disampaikan.

Materi mengenai penyusunan target dan perencanaan keluarga lima tahun ke depan menjadi materi yang paling berkesan bagi informan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai kehidupan rumah tangga dan membantu calon pengantin merencanakan masa depan keluarga secara lebih terarah. Sementara itu, Oktafa Primana menyampaikan bahwa kegiatan Bimbingan Perkawinan memberikan tambahan pengetahuan mengenai perkawinan dan keluarga. Informan menyebutkan bahwa materi mengenai keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi menjadi materi yang paling berkesan karena memberikan pandangan baru mengenai kehidupan rumah tangga. Setelah

mengikuti kegiatan, informan mengaku memperoleh perspektif baru yang dapat dijadikan bekal dalam membangun keluarga setelah menikah.

Informan 9 : Ahlan Naja dan Maeka Suryani, Berdasarkan data yang diperoleh, pasangan Ahlan Naja dan Maeka Suryani menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik mengenai materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari hasil pretest yang menunjukkan bahwa pasangan ini memperoleh 13 jawaban benar dari total 15 pertanyaan yang diberikan. Kesalahan yang ditemukan berada pada soal nomor 1 dan nomor 4 yang berkaitan dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Meskipun data esai dari pasangan ini tidak diperoleh secara lengkap, hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar materi telah dipahami dengan baik oleh informan. Tingginya jumlah jawaban yang benar menunjukkan bahwa pasangan ini telah memiliki pengetahuan dasar mengenai kehidupan rumah tangga sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa konsep yang belum dipahami secara tepat oleh informan, khususnya yang berkaitan dengan hak dalam pernikahan dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Bimbingan Perkawinan menjadi penting sebagai sarana untuk memperkuat dan melengkapi pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pasangan Ahlan Naja dan Maeka Suryani memiliki kesiapan pengetahuan yang cukup baik sebelum menikah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri menjadi lebih komprehensif.

Informan 10 : Jauhar Hisyam dan Ferika Dwi Ayu Lestari, Berdasarkan hasil penelitian, pasangan Jauhar Hisyam dan Ferika Dwi Ayu Lestari menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik terhadap materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan. Hal ini terlihat dari hasil pretest dan posttest yang menunjukkan bahwa pasangan ini memperoleh nilai maksimal, yaitu 15 jawaban benar dari total 15 pertanyaan yang diberikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan, pasangan ini telah memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri. Pemahaman tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing informan.

Meskipun data esai yang diperoleh tidak selengkap informan lainnya, hasil pretest dan posttest menunjukkan bahwa pasangan ini mampu memahami materi yang diberikan dengan baik. Keikutsertaan dalam Bimbingan Perkawinan tetap memberikan manfaat sebagai sarana

untuk memperkuat pengetahuan yang telah dimiliki serta memberikan peneguhan mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pasangan Jauhar Hisyam dan Ferika Dwi Ayu Lestari telah memiliki kesiapan pengetahuan yang baik sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan tidak hanya bermanfaat bagi peserta yang memiliki pemahaman rendah, tetapi juga bagi peserta yang telah memiliki pemahaman yang baik sebagai sarana penguatan dan pemantapan pengetahuan sebelum menikah.

Berdasarkan keseluruhan hasil esai informan, dapat diketahui bahwa Bimbingan Perkawinan memberikan tambahan wawasan dan pemahaman baru bagi calon pengantin. Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa informan juga mengungkapkan adanya perubahan cara pandang terhadap pembagian peran dalam keluarga setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga membantu membentuk pemahaman

yang lebih matang mengenai kehidupan perkawinan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajibab Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan

Transformasi pemahaman merupakan proses perubahan cara seseorang memahami, menafsirkan, dan memaknai suatu realitas setelah memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Dalam penelitian ini, transformasi pemahaman terlihat pada perubahan cara pandang calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman. Perubahan tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui peningkatan hasil posttest pada beberapa peserta, tetapi juga tercermin dari pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kegiatan. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan berfungsi sebagai sarana edukasi yang membantu calon pengantin membangun perspektif baru mengenai kehidupan perkawinan dan keluarga.[50]

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan dasar mengenai kehidupan perkawinan sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan. Hal tersebut terlihat dari hasil pretest yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta memperoleh nilai yang cukup tinggi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kesalahan pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian

[50] Mochtaruddin Mochtaruddin, "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH," *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49–57, https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790.

hak dalam pernikahan, kewajiban utama suami, dan hak istri dalam rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki peserta sebelum mengikuti kegiatan belum sepenuhnya komprehensif dan masih terdapat beberapa konsep yang dipahami secara kurang tepat.

Menurut Teori *Transformative Learning* yang dikemukakan oleh Jack Mezirow, transformasi pemahaman terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru yang mendorongnya untuk merefleksikan serta meninjau kembali pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya sehingga terbentuk cara pandang yang baru. Proses tersebut tampak dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman, ketika peserta memperoleh berbagai materi mengenai kehidupan rumah tangga, kemudian membandingkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Melalui proses refleksi tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kehidupan perkawinan.[51]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yang dialami peserta tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga mencakup perubahan cara pandang terhadap kehidupan perkawinan. Sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan, sebagian peserta memahami peran suami dan istri berdasarkan kebiasaan yang berkembang

[51] Ana Billah Moch. Abduh Ad-Da'i Ilal Haq, "Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kademangan)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 114–22.

di lingkungan sosial. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, komunikasi, serta saling menghormati antara suami dan istri.

Aspek transformasi dalam penelitian ini terlihat pada perubahan cara peserta memahami dan memaknai hak dan kewajiban suami-istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Transformasi tidak hanya dipahami sebagai bertambahnya pengetahuan, tetapi juga sebagai perubahan cara peserta memahami pengalaman dan membentuk cara pandang baru terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep *Transformative Learning* yang memandang transformasi sebagai perubahan dalam cara seseorang memahami dan memaknai pengalaman.[52]

Perubahan pemahaman tersebut terlihat secara empiris dari beberapa temuan penelitian. Peserta tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Salah satu contohnya terlihat dari pemahaman peserta bahwa pekerjaan domestik seperti memasak tidak semata-mata menjadi tugas istri, tetapi dapat dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya komunikasi, tanggung jawab bersama, saling menghormati, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi dalam penelitian ini

[52] Chad Hoggan, "Transformative Learning Theory: Where We Are After 45 Years," *New Directions for Adult and Continuing Education*, no. 177 (2023): 5–16, https://doi.org/10.1002/ace.20474

tidak hanya berupa perubahan pengetahuan, tetapi juga perubahan cara peserta memaknai relasi suami-istri.

Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan mendorong peserta untuk melihat kehidupan rumah tangga secara lebih luas. Perkawinan tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan yang membutuhkan komitmen, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga. Pemahaman seperti ini penting karena dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang setelah menikah.

Perubahan cara pandang tersebut juga dapat dipahami melalui konsep kesetaraan gender dan relasi resiprokal dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri tidak berarti bahwa seluruh peran harus disamakan, tetapi menekankan adanya keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak serta kewajiban masing-masing. Sementara itu, konsep fikih mubadalah menekankan prinsip kesalingan, yaitu suami dan istri saling membantu, saling menghormati, dan saling menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perubahan pemahaman peserta yang mulai melihat perkawinan sebagai hubungan kemitraan dan kerja sama menunjukkan adanya pemahaman yang lebih resiprokal dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri.

Jika dilihat dari hasil penelitian, transformasi pemahaman juga dapat dipahami sebagai proses pembentukan kesadaran baru mengenai pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Kesadaran tersebut muncul ketika peserta mulai memahami bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan peran, menghargai hak pasangan, dan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai peran dan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan.[53] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam bimbingan perkawinan dapat mendorong perubahan cara pandang calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih matang sebelum menikah.[54]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi pemahaman dalam penelitian ini tidak hanya ditandai oleh peningkatan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga oleh perubahan cara peserta memaknai kehidupan perkawinan. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa Bimbingan Perkawinan berperan sebagai sarana pembelajaran yang membantu calon pengantin

[53] Taufiqurriadi, "Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik," *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2 Juni 2024.

[54] Heryani dkk., *Pemberdayaan Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perilaku menabung*, Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, pp 18770–18777 (Januari 2026), https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5073.

membangun pemahaman yang lebih komprehensif sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Mentransformasikan Pemahaman Calon Pengantin

Dalam konteks penelitian ini, proses pembentukan pemahaman terjadi melalui interaksi antara peserta dengan materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga mencakup keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga, perencanaan keluarga, serta pengasuhan anak. Keragaman materi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dipandang sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai aspek, sehingga calon pengantin perlu dipersiapkan secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Hal tersebut terlihat dari hasil esai peserta yang menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin memperoleh wawasan baru setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka menjadi lebih memahami hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh informasi baru, tetapi juga mulai memaknai pentingnya hak dan kewajiban suami istri sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil esai reflektif, proses Bimbingan Perkawinan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pemahaman baru mengenai

kehidupan rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya wawasan peserta mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Melalui proses pembelajaran yang berlangsung selama Bimbingan Perkawinan, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mulai memahami pentingnya kerja sama, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam kehidupan perkawinan sehingga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan setelah menikah.

Selain materi yang diberikan, metode penyampaian materi juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman peserta. Kegiatan yang dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami alasan dan tujuan dari setiap materi yang diberikan. Melalui proses tersebut, peserta dapat menghubungkan materi dengan pengalaman, pandangan, maupun harapan mereka terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Proses pembelajaran yang berlangsung selama Bimbingan Perkawinan memberikan kesempatan kepada peserta untuk merefleksikan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Melalui materi yang disampaikan serta diskusi yang dilakukan selama kegiatan, peserta dapat membandingkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan informasi baru yang diperoleh selama Bimbingan Perkawinan. Proses tersebut membantu peserta membangun pemahaman yang lebih matang mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, serta peran

masing-masing setelah menikah. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman yang sebelumnya kurang tepat mengenai kehidupan perkawinan. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta setelah memperoleh pengetahuan baru selama mengikuti Bimbingan Perkawinan.Melalui Bimbingan Perkawinan, calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan yang dapat membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Proses pembelajaran yang berlangsung selama kegiatan tidak hanya berorientasi pada penambahan wawasan, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai komunikasi, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu upaya preventif dalam mempersiapkan calon pengantin membangun keluarga yang harmonis dan memperkuat ketahanan keluarga di masa mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta memaknai Bimbingan Perkawinan bukan sekadar sebagai syarat administratif sebelum menikah, tetapi sebagai proses belajar yang membantu mereka memahami kehidupan rumah tangga secara lebih realistis. Kehidupan perkawinan tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai bentuk kerja sama yang memerlukan komunikasi, tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan untuk saling memahami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erlina Anggraeni dan Saini yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilaksanakan secara

terstruktur melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, dan kesehatavcn reproduksi. [55] Penelitian Muhammad Hasanudin, Reno Affrian, dan Munawarah juga menjelaskan bahwa program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai pedoman Kementerian Agama dan memuat berbagai materi penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan keluarga, serta ketahanan rumah tangga. Program tersebut berfungsi sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.[56]

Proses pembelajaran yang berlangsung selama Bimbingan Perkawinan dalam penelitian ini sejalan dengan Teori *Transformative Learning* yang dikemukakan oleh Jack Mezirow, yang menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya menghasilkan penambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan cara pandang melalui refleksi terhadap pengalaman belajar.

Dalam penelitian ini, perubahan tersebut terlihat ketika calon pengantin mulai memahami hak dan kewajiban suami istri secara lebih komprehensif setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Pemahaman tersebut tercermin dari

---

[55] Erlina Anggraeni, Saini, "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA MILENIAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KUA MAESAN KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BOSNDOWOSO)," *HKI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (t.t.), diakses 4 Juni 2026, https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/408.

[56] Muhammad Hasanudin dan Reno Affrian, *IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA*, t.t.

kemampuan peserta dalam memaknai pembagian peran, tanggung jawab, pentingnya komunikasi, serta kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, proses Bimbingan Perkawinan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga mentransformasikan cara mereka memaknai kehidupan perkawinan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.

3. Analisis Transformasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami-istri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara suami dan istri tidak hanya didasarkan pada ikatan yang sah secara agama dan hukum, tetapi juga dibangun atas keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi mengenai hak dan kewajiban suami-istri menjadi salah satu materi yang paling banyak mendapatkan perhatian dari peserta. Beberapa peserta menyampaikan bahwa materi tersebut merupakan materi yang paling berkesan selama mengikuti Bimbingan Perkawinan karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban masih menjadi kebutuhan penting bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan teori hak dan kewajiban suami istri, pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang harmonis. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang pada dasarnya sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, meskipun masing-masing mazhab memiliki penekanan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta tidak hanya memahami hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga mulai memaknai hubungan suami istri sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut menunjukkan adanya transformasi pemahaman dari pandangan yang sebelumnya lebih dipengaruhi oleh kebiasaan di masyarakat menuju pemahaman yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa Bimbingan Perkawinan membantu calon pengantin memahami bahwa hubungan suami dan istri bukanlah hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pada pihak lainnya, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling

membantu, dan saling bertanggung jawab. Pemahaman seperti ini penting karena masih terdapat pandangan di masyarakat yang memaknai hak dan kewajiban secara sempit sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga.

Perubahan pemahaman tersebut juga terlihat dari pengalaman peserta setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa dirinya memahami bahwa memasak bukan merupakan kewajiban mutlak seorang istri. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Pemahaman yang diperoleh tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tetapi lebih menekankan pada prinsip kerja sama, musyawarah, dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Hal tersebut terlihat dari hasil esai peserta yang menunjukkan adanya pemahaman baru mengenai peran suami dan istri dalam keluarga. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan dirinya memahami bahwa memasak bukan merupakan kewajiban mutlak seorang istri. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Pemahaman yang diperoleh peserta tidak lagi hanya didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tetapi mulai mengarah pada pemahaman yang menekankan kerja sama, musyawarah, dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi pemahaman tidak hanya ditandai oleh bertambahnya pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga oleh perubahan cara mereka memaknai pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, peserta mulai memahami bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri lebih menekankan pada prinsip kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama daripada pembagian peran yang didasarkan semata-mata pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Menurut peneliti, salah satu makna penting dari temuan penelitian ini adalah munculnya kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya salah satu pihak yang menjalakan kewajibannya. Keharmonisan keluarga memerlukan ketertiban kedua belah pihak dalam menjalankan peran masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban tidak hanya berfungsi sebagai pengentahuan, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri.

Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban juga memiliki kaitan dengan kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Ketika pasangan memahami batasan hak dan kewajibannya, mereka akan lebih mudah menyelesaikan perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang baik, serta menghindari tuntutan yang tidak sesuai dengan peran masing-masing. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan konflik karena adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dalam keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri tidak hanya dipahami peserta sebagai aturan yang harus dijalankan setelah menikah, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Pemahaman tersebut terlihat dari kesadaran peserta mengenai pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan menjalakan tanggung jawab masing-masng dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Jaelani Dika Anggara yang menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.[57] Penelitian Salimin dan Amirullah juga menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri berpengaruh terhadap terciptanya keharmonisan serta stabilitas hubungan dalam keluarga.[58]

Menurut peneliti, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diperoleh peserta melalui Bimbingan Perkawinan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih proporsional terhadap hubungan suami dan istri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai aturan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga memahami pentingnya menerapkan nilai saling menghormati,

[57] Jaelani Dika Anggara, *Kesenjangan Norma dan Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri : Analisis Hukum Islam dan KHI di Desa Mandan*, t.t., 307–12.

[58] Salimin Salimin dan Bagus Amirullah, "HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN," *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45, https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2054.

bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan adanya transformasi pemahaman, yaitu perubahan cara pandang peserta dari pemahaman yang sebelumnya lebih dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi pemahaman yang lebih seimbang mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, hubungan perkawinan tidak lagi dipahami sebagai hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih dominan, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kerja sama, saling melengkapi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu bekal penting yang perlu dimiliki calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Pemahaman tersebut membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat membangun hubungan yang lebih seimbang, saling menghormati, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan tidak hanya menambah pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga mengubah cara pandang mereka dalam memaknai kehidupan perkawinan. Setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta mulai memahami bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kerja sama, tanggung jawab, serta saling menghormati dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

4. Implikasi Transformasi Pemahaman Terhadap Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif maupun ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan dalam memahami peran, tanggung jawab, serta berbagai konsekuensi yang muncul setelah menikah. Oleh karena itu, calon pengantin memerlukan bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan, peserta memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian peserta masih memahami perkawinan secara umum sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun setelah memperoleh berbagai materi selama Bimbingan Perkawinan, peserta mulai memahami bahwa kehidupan perkawinan memerlukan komitmen, komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan administratif atau ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis dan sosial dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, serta

perencanaan kehidupan rumah tangga membantu calon pengantin membangun ekspektasi yang lebih realistis terhadap kehidupan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan Teori *Transformative Learning* yang dikemukakan oleh Jack Mezirow, perubahan pemahaman yang dialami peserta menunjukkan adanya perubahan cara pandang mengenai makna perkawinan setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Materi yang diberikan selama kegiatan mendorong peserta untuk merefleksikan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih matang mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan tidak lagi dipahami hanya sebagai tujuan akhir dari sebuah hubungan, tetapi juga sebagai awal kehidupan baru yang memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan.

Hal tersebut terlihat dari jawaban esai peserta yang menunjukkan bahwa mereka memperoleh wawasan baru mengenai kehidupan rumah tangga setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Beberapa peserta menyatakan bahwa kegiatan tersebut membantu mereka memahami tanggung jawab sebagai suami maupun istri, pentingnya kerja sama dalam keluarga, serta perlunya perencanaan kehidupan rumah tangga sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang diperoleh peserta tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi mulai berkembang menjadi kesiapan untuk menjalankan kehidupan perkawinan.

Selain itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang diperoleh selama Bimbingan Perkawinan juga berkontribusi terhadap kesiapan peserta dalam menjalankan perannya setelah menikah. Ketika seseorang memahami hak dan

kewajibannya, maka ia akan lebih siap menghadapi berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut membantu pasangan membangun ekspektasi yang lebih realistis mengenai kehidupan perkawinan sehingga dapat mengurangi potensi kekecewaan maupun konflik di kemudian hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi pemahaman yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kehidupan rumah tangga, tetapi juga membentuk kesiapan mereka dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri secara lebih matang.

Kesiapan menikah dalam penelitian ini juga terlihat dari meningkatnya perhatian peserta terhadap perencanaan keluarga. Materi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pengasuhan anak, serta 1000 Hari Pertama Kehidupan memberikan gambaran kepada calon pengantin mengenai berbagai hal yang perlu dipersiapkan setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memikirkan pelaksanaan perkawinan, tetapi juga mulai mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan keluarga dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan berperan dalam membentuk kesiapan calon pengantin melalui transformasi pemahaman yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman yang diperoleh peserta tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran mengenai pentingnya menjalankan peran, tanggung jawab, komunikasi, serta kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan

tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian informasi, tetapi juga membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah menikah secara lebih matang.

Temuan penelitia ini sejalan dengan penelitian Jessica Amanda Putri, Jarnawi, dan Reza Muttaqin yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga melalui pemahaman mengenai tanggung jawab, komunikasi, dan ketahanan keluarga.[59] Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang diperoleh selama proses bimbingan memiliki kontribusi dalam membentuk kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Menurut peneliti, kesiapan menikah yang terbentuk setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga oleh perubahan cara pandang mereka terhadap kehidupan perkawinan. Transformasi pemahaman tersebut mendorong peserta untuk lebih menyadari pentingnya komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan secara fisik atau administratif, tetapi juga kesiapan dalam memahami dan menjalankan peran sebagai suami maupun istri.

[59] Jessica Amanda Putri dkk., "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah," *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 1 (2024): 113–25, https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.116.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman yang diperoleh melalui Bimbingan Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kesiapan menikah. Pemahaman mengenai tanggung jawab, komunikasi, hak dan kewajiban, serta perencanaan keluarga membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pemahaman yang terjadi selama Bimbingan Perkawinan berkontribusi terhadap terbentuknya kesiapan menikah, sehingga calon pengantin tidak hanya memiliki pengetahuan yang lebih baik, tetapi juga cara pandang yang lebih matang dalam membangun kehidupan rumah tangga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalaman peserta setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Kapanewon Depok Sleman menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta kehidupan rumah tangga. Melalui Bimbingan Perkawinan, calon pengantin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan perkawinan sehingga lebih siap menghadapi kehidupan setelah menikah.
2. Transformasi pemahaman hak dan kewajiban suami istri terjadi setelah peserta mengikuti Bimbingan Perkawinan. Transformasi tersebut terlihat dari hasil pretest dan posttest, jawaban esai reflektif, serta perubahan pemahaman peserta mengenai kehidupan perkawinan. Peserta menjadi lebih memahami peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing serta pentingnya komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan suami istri sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait. Saran ini disusun berdasarkan temuan penelitian mengenai Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan Di KUA Kapanewon Depok Sleman adalah sebagai berikut :

1. Kepada KUA Kapanewon Depok Sleman diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, terutama pada materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri karena masih ditemukan beberapa peserta yang belum memahami konsep tersebut secara tepat. Selain itu, metode penyampaian materi dapat dibuat lebih variatif dan interaktif agar peserta lebih aktif selama kegiatan berlangsung dan lebih mudah memahami materi yang diberikan.
2. Kepada Calon pengantin diharapkan dapat mengikuti Bimbingan Perkawinan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain aktif mengikuti materi yang diberikan, calon pengantin juga perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam membangun keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan perkawinan.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah informan maupun lokasi penelitian yang hanya dilakukan di KUA Kapanewon Depok Sleman. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan jumlah informan yang lebih banyak, atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih beragam dan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran Bimbingan Perkawinan dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapan calon pengantin sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative, 2023.

afifah. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

Aini, Nurul, Nur Hotimah, Moh. Jalaluddin, Eva Rosita, dan Azis Muzayin. "Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin." *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–14. https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328.

Aisyah, Siti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 1–13. https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.322.

Anggara, Jaelani Dika. *Kesenjangan Norma dan Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri : Analisis Hukum Islam dan KHI di Desa Mandan*. t.t.

Anwar, Syaiful. *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*. 1 (1974).

Asri, Dia. *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi Antara Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu.No 373 Oleh Bimmas Islam Kemenag RI*. t.t.

Athiful. *Media Center Sembada (Sleman), KUA Depok Sleman Bekali Catin Pemahaman Kesehatan Reproduksi*. 23 Juli 2025. https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/07/23/kua-depok-sleman-bekali-catin-pemahaman-kesehatan-reproduksi/.

Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27. https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877.

Azizah, Amelya Izmi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–925.

Creswell, John W., Poth, Cheryl N. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4 ed. SAGE Publications, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=John+W.+Creswell+dan+Cheryl+N.+Poth,+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches,+4th+ed.+(Thousand+Oaks:+Sage+Publications,+2018),+76.&ots=-iv127IOTz&sig=D75hHHD_UpA1oqiXTZ0fsXfVZcM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=.

Erlina Anggraeni, Saini. "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA MILENIAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KUA MAESAN KECAMATAN

MAESAN KABUPATEN BOSNDOWOSO).” *HKI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (t.t.). Diakses 4 Juni 2026. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/408.

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, dan Abdul Rouf. *EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*. 7 (2022).

Grashinta, Aully, San Putra, Arfid Guampe, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t.

Hasanudin, Muhammad, dan Reno Affrian. *IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA*. t.t.

Hasibuan, Wita Sari Wahyuni, dan Syapar Alim Siregar. “Bimbingan Perkawinan Ditinjau Dari Teori Sadd Adzariah.” *Jurnal El-Thawalib* 5, no. 1 (2024): 107–19. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v5i1.11037.

Hermanto, Agus. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 43–56. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.

Heryani, IAI An Nadwah Kuala Tungkal, Dewi Noviarni, IAI An Nadwah Kuala Tingkal, Imam Wahyudi Jati, dan IAI An Nadwah Kuala Tingkal. *Pemberdayaan Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perilaku menabung*. Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, pp 18770–18777 (Januari 2026). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5073.

Hidayah, Nurul. "PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI." *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82. https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613.

Hoggan, Chad. "Transformative Learning Theory: Where We Are After 45 Years." *New Directions for Adult and Continuing Education*, no. 177 (2023): 5–16. https://doi.org/10.1002/ace.20474.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. *Sejarah*. t.t. https://sleman.kemenag.go.id/home/profil/sejarah/.

Kurnia, Rieswan Pangawira. "A Case for Mezirow's Transformative Learning." *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 3, no. 1 (2021): 73–82. https://doi.org/10.46680/diligentia.v3i1.2945

Kifai, Wajih, dan Eka Marita Putri Fauzi. *PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN*. 4, no. 2 (2021).

Lestari, Ilma Nira, Samsuri Samsuri, Ros Mayasari, dan Rahmawati Rahmawati. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON

PENGANTIN (CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH." *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2023). https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882.

M. Syukron Jazill, Humaidi, Dwi Ari Kurniawati. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. 6 (t.t.). file:///C:/Users/acer/Downloads/25862-72439-1-PB.pdf.

Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53. https://doi.org/10.71025/2xrmbv96.

Manzilah, Nurul. *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI*. 07 (t.t.).

Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298.

Moch. Abduh Ad-Da'i Ilal Haq, Ana Billah. "Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kademangan)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 114–22.

Mochtaruddin, Mochtaruddin. "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH." *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49. https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi (opsional). PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mubin, Muhamat, Andri Nirwana, Alfiyatul Azizah, dan Ahmad Nurrohim. *Interpretasi dan Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Masyarakat Patriarkal: Studi Kualitatif di Indonesia*. 2, no. 1 (2025).

Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'āsyaraḥ bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 1, no. 2 (2022): 1–17. https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12.

Muslimah. "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 91–104. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238/192

Nasir, Abdul, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, M. Win Afgani, dan UIN Raden Fatah Palembang. *Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif*. t.t.

Nasukah, Binti, dan Endah Winarti. "Teori Transformasi dan Implikasinya pada Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam." *Southeast Asian Journal of*

Islamic Education Management 2, no. 2 (2021): 177–90. https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.43.

Ninda Dwi Anggraeni, M. Tosen, Nur Fadilah Dwi Winarni, dan Fauziyah Putri Meilinda. "ANALISIS FAKTOR–FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGO: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 01–15. https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1245.

NUR INDAH SARI. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)." Skripsi, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *An-Nadwah* 27, no. 2 (2021): 102–115.

Prasetiyo, Khafit, dan Ahmad Faruq. *KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER*. t.t.

Putri, Jessica Amanda, Jarnawi Jarnawi, dan Reza Muttaqin Reza Muttaqin. "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah." *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 1 (2024): 113–25. https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.116.

Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri, dan B. Badarussyamsi. “Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2021): 31. https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96.

Rini Riski Rahmiwati. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN (STUDI DI KUA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022).” SKRIPSI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA., 2024. URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64989.

Riska Fatiah dan Martuani Siregar. “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Kecamatan Medan Tembung dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda.” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 24, no. 1 (2025). https://doi.org/10.47467/mk.v24i2.7371.

Ritonga, Nuh Ahmad Syarodzi, Muhammad Darmawan Saputra, Noval Al Nafiz Siregar, Alwi Padly Harahap, dan Uqbatul Khair. “Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 560–68. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2803.

Robiah, Reina Siti, Zaenal Muttaqin, dan Anggit Garnita. “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 13, no. 1 (2025): 109–32. https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351.

Salimin, Salimin, dan Bagus Amirullah. “HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN.” *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45. https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2054.

Saputra, Irsan. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.” *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 2 (2024): 124–134.

Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman. “Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.” *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 2 (2023): 10–19. https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1153.

Siagian, Ronauli Dania, dan Misrah Misrah. “Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 192–202. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229.

Sofiawati, Eva, dan Dede Suhada. “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *Masagi* 3, no. 1 (2024): 122–29. https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676.

Taufiqurriadi. “Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik.” *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2 Juni 2024.

Taufiqurrahman, Baehaqi, dan Syamsudin. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Kecantol Kamu (Kelas Calon Pengantin Online-Offline Karanganom Maju Unggul) terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Karanganom Klaten Tahun 2021–2023.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–16.

Wibisono, Carolus Adi, dan Ivan Stevanus. “KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPAS KELAS V DI SD STRADA BINA MULIA I JAKARTA.” *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 16, no. 1 (2025): 1–15. https://doi.org/10.31932/ve.v16i1.4501.

Widiyawati, Mustaming, dan Anita Marwing. “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 751–64. https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5305.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan pada saat Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman pada tanggal 20 mei2026 .











lampiran II : Kerangka Pritest dan Posttest, Esai.

Daftar pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yang berjudul : "**Transformasi Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Melalui Bimbingan Perkawinan : Studi Fenomenologis Di Kua Depok Sleman.''**

Pewawancara : Windi Lestari

Narasumber : Peserta Calon Pengantin

Waktu : Rabu, 20 mei 2026

Lokasi : Tempat penelitian ini di KUA Depok Sleman Jl. Raya Tajem No.KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.

DATA SUAMI

Nama : Muhammad Andriyansyah.
TTL/Usia : 13 JUNI ~~2022~~ 1998 / 27 Tahun
Alamat : Ngtarang, Malangrejo, Wedomartani
No Hp : 0882 0070 505 75
Pendidikan : SLTA

DATA ISTRI

Nama : Sinta Nur N.
TTL/Usia : Sleman, 15 November 1999 / 26
Alamat : Jl. Kaliurang, caturtunggal, Depok, Sleman.
No Hp : 0882 2761 4741
Pendidikan : SLTA.

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   (a) Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? B.19.
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   (b) Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   (c) Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   (b) Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   (c) Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

1. Sangat bermanfaat untuk menambah informasi dalam hubungan suami istri yang baik

2. Tidak ada yang menghambat.
Hal yang membantu adalah dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum diketahui

3. semua materi yang disampaikan terbaca

4. Pemateri sudah menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami

5- Ada. mampu lebih memahami

Dipindai dengan CamScanner

15. Tujuan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah?
    a. Menguasai pasangan
    b. Membangun keluarga harmonis
    c. Menghindari tanggung jawab
    d. Formalitas saja

PERTANYAAN 2 :

1. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman?
2. Apa saja hal yang membantu atau menghambat Anda dalam memahami hak dan kewajiban suami–istri selama kegiatan tersebut?
3. Materi apa yang paling berkesan bagi Anda terkait hak dan kewajiban suami–istri? Apakah ada bagian yang sulit dipahami jelaskan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang cara pemateri menyampaikan materi hak dan kewajiban suami–istri?
5. Setelah mengikuti bimbingan, apakah ada perubahan dalam pemahaman atau cara pandang Anda tentang hak dan kewajiban suami–istri? Jelaskan.

1. Sudah baik
2. sudah sangat membantu dan mudah dipahami
3. kewajiban dan pilar hidup.
4. sudah sangat baik
5. Tidak Ada.

DATA SUAMI

Nama : Rudi Susanto
TTL/Usia : Ngawi 29, Juli, 1999
Alamat : Paron, Ngawi
No Hp : 085 869 069 330
Pendidikan : SLTA

DATA ISTRI

Nama : Ririn Nurhaini
TTL/Usia : Gunung Kidul, 26 Desember 2001
Alamat : Catur Tunggal, Depok, Sleman
No Hp : 0858 55 78 1789
Pendidikan : SLTA

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan

   b = 19.
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   b. Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   c. Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   b. Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   c. Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

1. Senang, bahagia, mudah dipahami
2. Perihal
3. ✗ perihal Kewajiban suami terhadap istri
4 mudah dimengerti
5. ya. bahwa ternyata memasak bukan suatu kewajiban seorang istri

1. menambah wawasan dan cara berkeluarga yg baik
2. perihal kewajiban suami terhadp istri
3. warohmah
4. kerja keras dan bertanggung jawab
5. • bisa jadi generasi yang lebih baik

DATA SUAMI

Nama : Jefri Wahyu Utomo
TTL/Usia : Bantul, 28 oktober 1992 / 33 tahun
Alamat : kembang RT05 / RW62 maguwo harjo Depok sleman DIY
No Hp : 0856 4321 7830
Pendidikan : SLTA

DATA ISTRI

Nama : Yenni Safitri
TTL/Usia : Serang, 12 Agustus 1997 / 28 tahun
Alamat : kembang RT05/RW 62 maguwo harjo Depok sleman DIY
No Hp : 0813 2050 949
Pendidikan : SLTA

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   (b) Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   (b) Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   (c) Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   (b) Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   (c) Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

B:15

Dipindai dengan CamScanner

15. Tujuan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah?
    a. Menguasai pasangan
    b. Membangun keluarga harmonis
    c. Menghindari tanggung jawab
    d. Formalitas saja

PERTANYAAN 2 :

1. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman?
2. Apa saja hal yang membantu atau menghambat Anda dalam memahami hak dan kewajiban suami–istri selama kegiatan tersebut?
3. Materi apa yang paling berkesan bagi Anda terkait hak dan kewajiban suami–istri? Apakah ada bagian yang sulit dipahami jelaskan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang cara pemateri menyampaikan materi hak dan kewajiban suami–istri?
5. Setelah mengikuti bimbingan, apakah ada perubahan dalam pemahaman atau cara pandang Anda tentang hak dan kewajiban suami–istri? Jelaskan.

1. pengalaman yang menyenangkan dan Bisa memberi pengetahuan yang membantu terkait hak dan kewajiban suami - istri.
2. cara membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. dan keluarga yang harmonis. sangat membantu
3. materi tentang MPASI, ASI produktif dan gizi
4. sangat komunikatif dan menarik.

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : M. Fachru Najib
TTL/Usia : Sleman, 18 Mei 2000 / 26
Alamat : Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman.
No Hp : 081233978767
Pendidikan : S1

DATA ISTRI

Nama : Zidna Naveta Kamelia
TTL/Usia : Sleman, 17 Juli 2001 / 24
Alamat : Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
No Hp : ~~0812 2726 9023~~ 0812 2726 9023
Pendidikan : S1

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   (b) Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   (b) Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   (c) Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   (b) Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   (c) Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

b = 15.

Dipindai dengan CamScanner

15. Tujuan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah?
    a. Menguasai pasangan
    b. Membangun keluarga harmonis
    c. Menghindari tanggung jawab
    d. Formalitas saja

PERTANYAAN 2 :

1. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman? Alhamdulilah sangat informatif.
2. Apa saja hal yang membantu atau menghambat Anda dalam memahami hak dan kewajiban suami–istri selama kegiatan tersebut? tidak ada, lancar.
3. Materi apa yang paling berkesan bagi Anda terkait hak dan kewajiban suami–istri? Apakah ada bagian yang sulit dipahami jelaskan? Reproduksi & Akad.
4. Bagaimana pendapat Anda tentang cara pemateri menyampaikan materi hak dan kewajiban suami–istri? PPT tidak ganti2.
5. Setelah mengikuti bimbingan, apakah ada perubahan dalam pemahaman atau cara pandang Anda tentang hak dan kewajiban suami–istri? Jelaskan.

   Mengingatkan pembelajaran waktu SMA.

Dipindai dengan CamScanner

15. Tujuan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah?
    a. Menguasai pasangan
    b. Membangun keluarga harmonis
    c. Menghindari tanggung jawab
    d. Formalitas saja

PERTANYAAN 2 :

1. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman? Alhamdulillah banyak insight baru & manfaat
2. Apa saja hal yang membantu atau menghambat Anda dalam memahami hak dan kewajiban suami–istri selama kegiatan tersebut? Tidak ada, bisa dipahami
3. Materi apa yang paling berkesan bagi Anda terkait hak dan kewajiban suami–istri? Apakah ada bagian yang sulit dipahami jelaskan? Reproduksi hehe, tdk ada.
4. Bagaimana pendapat Anda tentang cara pemateri menyampaikan materi hak dan kewajiban suami–istri? Kurang interaktif tpi oke lah.
5. Setelah mengikuti bimbingan, apakah ada perubahan dalam pemahaman atau cara pandang Anda tentang hak dan kewajiban suami–istri? Jelaskan. Ya ada perubahan, jadi lebih paham & siap berumahtangga.

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : RIZAL FACHRUDI
TTL/Usia : SLEMAN, 17-06-1990
Alamat : Minomartani Sleman
No Hp : 08121 6688833
Pendidikan : S1

DATA ISTRI

Nama : HIDAYATI INDAR WIDIASTARI
TTL/Usia : Pacitan, 6-11-1997
Alamat : Bangunsari, Pacitan
No Hp : 0878 3912 8500
Pendidikan : S1

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   (b.) Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   (b.) Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   (c.) Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   (b.) Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   (c.) Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

B. 15

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : Rizal Fachroni
TTL/Usia : 17 Juni 1990 / 35 / Sleman
Alamat : Jl Arwana 33 Mironartan
No Hp : 08121 66888 33
Pendidikan : S1

DATA ISTRI

Nama : Hidayati Indar Widastari
TTL/Usia : Pati, 06 November 1997 / 28
Alamat : Krasan, Bangunsari / Pacar
No Hp : 0878 9912 8500
Pendidikan : S1

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   b. Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   c. Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   b. Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   c. Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

Dipindai dengan CamScanner

Rizal. F

1. Baik dan menambah ilmu dan informasi
2. Fasilitas ruangan yang dapat ditingkatkan kenyamanannya.
3. Semua materi menarik dan informatif.
4. Semua baik dalam menyampaikan dan tetap proaktif
5. Ya, jadi lebih mengerti dan mengetahui bagaimana dan pedoman sebelum menjadi suami-istri.

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : Yudha Nur Patria
TTL/Usia : Magelang, 7 September 1987 / 38
Alamat : ~~Fill~~ Tosaren, Kradenan, Srumbung, Magelang
No Hp : 0813 2801 6261
Pendidikan : S3

DATA ISTRI

Nama : Raden Ayu Nindya kirana Wiranegara
TTL/Usia : Balikpapan, 3 Juni 1993 / 32
Alamat : ~~Tosaren~~, ~~Kradenan~~ Pedak, Ngaglik, Sleman
No Hp : 081395577946
Pendidikan : S2

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   b. Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   c. Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   b. Memberi nafkah lahir batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   c. Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

p. 15.

Dipindai dengan CamScanner

3.

15. Tujuan memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah?
    a. Menguasai pasangan
    b. Membangun keluarga harmonis
    c. Menghindari tanggung jawab
    d. Formalitas saja

PERTANYAAN 2 :

1. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Depok Sleman? menyenangkan & edukatif
2. Apa saja hal yang membantu atau menghambat Anda dalam memahami hak dan kewajiban suami–istri selama kegiatan tersebut? presentasi interaktif sangat membantu, snack juga membantu
3. Materi apa yang paling berkesan bagi Anda terkait hak dan kewajiban suami–istri? Apakah ada bagian yang sulit dipahami jelaskan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang cara pemateri menyampaikan materi hak dan kewajiban suami–istri?
5. Setelah mengikuti bimbingan, apakah ada perubahan dalam pemahaman atau cara pandang Anda tentang hak dan kewajiban suami–istri? Jelaskan.

Dipindai dengan CamScanner

3. planning keuangan.
4. interaktif & simple.
5. Tidak, bimbingan menampilkan apa yang sudah saya pahami

Dipindai dengan CamScanner

(1). Sama

(2) tidak ada

(3) Bagian planning & tahunan

(4). Sangat baik

(5)- tidak

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : Okta
TTL/Usia : Purworejo, 15 oktober 1998
Alamat : Bugangan
No Hp : 089529119 9384
Pendidikan : S1

DATA ISTRI

Nama : Adinda Widya Putri
TTL/Usia : Manado 21 Juli 1999
Alamat : Condongcatur
No Hp :
Pendidikan : S1

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   X Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   X Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   X Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   X Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   X Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

b. 13

Dipindai dengan CamScanner

1) Baik, informatif, edukasional
2) Paparan dari pengisi dan buku bermanfaat untuk membantu.
3) Materi terkait menuliskan target / rencana masing-masing.
4) Baik
5) Lebih mengerti secara detail.

Dipindai dengan CamScanner

1. Mengenangkan dan menambah pengetahuan tentang perkawinan
2. Pemateri sangat membantu
3. Materi terkait keluarga sakinah dan reproduksi
4. Jelas
5. Menjadi lebih ada pandangan dini.

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : Ahlan Naja
TTL/Usia : Bumi makmur 4 juli 1991
Alamat : Bumi Makmur, Nibung. Muratara Sumsel
No Hp : 0822 4381 0984
Pendidikan : S2

DATA ISTRI

Nama : Maela Suryani
TTL/Usia : Sleman, 26 maret 2001
Alamat : Kalasan. Sleman. Yogyakarta
No Hp : 0853 8568 6369
Pendidikan : SMA

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   b. Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   c. Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   b. Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   c. Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

b.p.

Dipindai dengan CamScanner

DATA SUAMI

Nama : Bima Maulidi
TTL/Usia : Blitar, 30-11-1997 / 28
Alamat : Dsn Mojo Plosoarang, Sanantolan, Blitar
No Hp : 0858 5716 9725
Pendidikan : SMK

DATA ISTRI

Nama : Sri Utami
TTL/Usia : Sleman, 11 juli 1988
Alamat : Jl Waru 28, Sleman
No Hp : 0813 9200 1070
Pendidikan : D3

PERTANYAAN 1 :

1. Apa yang dimaksud dengan hak dalam pernikahan?
   a. Sesuatu yang harus dilakukan
   b. Sesuatu yang dapat dituntut dari pasangan
   c. Aturan sosial
   d. Kebiasaan
2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?
   a. Sesuatu yang bisa diminta
   b. Sesuatu yang harus dilakukan
   c. Hak pribadi
   d. Pilihan
3. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban bersifat?
   a. Terpisah
   b. Tidak berkaitan
   c. Saling berhubungan
   d. Tidak penting
4. Dalam fikih, kewajiban utama suami adalah?
   a. Mendapat pelayanan
   b. Memberi nafkah lahir dan batin
   c. Mengatur semua hal
   d. Tidak bekerja
5. Nafkah yang wajib diberikan suami meliputi?
   a. Materi saja
   b. Imateri saja
   c. Materi dan imateri
   d. Tidak wajib

Dipindai dengan CamScanner

1. Sangat menyenangkan, bisa menambah wawasan baru

2. membantu : mentor sangat kompeten + energik dlm penyampaian materi

penghambat : ngantuk. lupa membaca bab yang dibahas.

3. Materi tentang alat reproduksi dan implantasi (pemateri ke 2)

4. kurang menarik ada yg menganuk, tp semua siip

5. jelas ada perubahan karena sediuit banyak cdh tau.

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Menu asban
2. Membantu Semua
3. Paling berkesan - Saat Materi 1000 hari
4. Sudah baik dan jelas
5. ada, menjadi lebih yg lebih baik lagi

Dipindai dengan CamScanner